

wbc

Warta **Bea Cukai**

Volume 58
September 2026



Ekspor SDA Strategis Satu Pintu

Kuy dengerin...

Kanal BC Radio



warta.beacukai.go.id/kanal-radio



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

DARI REDAKSI

Pemerintah mulai menerapkan tata kelola baru terhadap ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026. Kebijakan ini mencakup kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau *ferro alloy*. Skema satu pintu tersebut diarahkan untuk memperkuat pengawasan sekaligus mencegah potensi kebocoran penerimaan negara dari aktivitas ekspor. Apa saja hal baru dalam kebijakan satu pintu ini? Simak ulasan lengkapnya di Rubrik Laporan Utama.

Jangan lewatkan juga berita lain yang mengulas pandangan pelaku usaha sawit terhadap kebijakan satu pintu ini. Rubrik Profil Kantor kali ini mengangkat KPPBC Bontang, sementara Pojok UMKM menceritakan kisah usaha kepiting bakau hidup dari Timika. Tak ketinggalan, Rubrik Persona menampilkan sosok Teguh Djatmiko, yang kini menjabat sebagai Direktur Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan, Kementerian Ketenagakerjaan, serta rubrik-rubrik menarik lainnya.

Selamat Membaca!

Pimpinan Redaksi
Dadan Farid



Terbit Sejak 1968

Izin Direktur Perkembangan Pers No. 332/Dir.PK/II tanggal 25 April 1968 dan diperbaharui dengan Keputusan Menteri Penerangan Nomor 01331/SK/DIRDJEN-PG/SIT/1972 tanggal 20 Juni 1972

**MAJALAH WARTA BEA CUKAI DITERBITKAN OLEH
SUBDIREKTORAT PUBLIKASI
DIREKTORAT KOMUNIKASI DAN BIMBINGAN PENGGUNA JASA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI - KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Redaksi menerima kiriman untuk keperluan konten rubrik majalah Warta Bea Cukai.
Kirim ke wartabeacukai@gmail.com

Dengan disertai identitas lengkap pengirim dan nomor telepon yang dapat dihubungi, serta menuliskan "Nama Rubrik_Nama Lengkap" pada kolom subjek surat elektronik

ALAMAT REDAKSI

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Jl. Jenderal A. Yani (By Pass) Jakarta Timur
Telp. (021) 489 0308 Ext. 222
E-mail : wartabeacukai@gmail.com

PENGARAH

Nirwala Dwi Heryanto, S.E., M.Si.

PEMIMPIN REDAKSI

Dadan Farid

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Irwan Kurniawan, Fino Vianto, Agus Cahyono,
Surya Utama

PENULIS

Aris Suryantini, Desi Andari Prawitasari, Andi Tria Saputra, Kitty Hutabarat, Supriyadi Widjaya, Dina Susanti

EDITOR

Yella Meisha Indika, Bangkit Bakti Dewantara,
Annisa Wahyu Budiyan

DESAIN GRAFIS

Henry Mahardhika Putra, Shifa Nabila Mustika Hapsari, Hafizh Muhammad Rasyid, Umi Syafiqah, Al Nadhif Juliansyah

FOTOGRAFER

Nur Iman, Rizki Putra Agusta, Satria Nugraha Zamrosi

SEKRETARIAT

Reinaldo, Sauqi Hazami

Daftar Isi

1 **Dari Redaksi**

2 **Daftar Isi**

4 **Profil Kantor**
Kecil Wilayahnya, Besar Perannya, Cerita
dari Bea Cukai Bontang

9 **Laporan Utama**
Ekspor SDA Strategis Satu Pintu

14 **Sudut Pandang**
Kebijakan Ekspor Satu Pintu di Mata
Pelaku Usaha

16 **Beranda Layanan**
Percepatan Kepulangan Helikopter
Medis ke Langit Papua

18 **Pojok UMKM**
Ekspor Karaka Mimika: Mengangkat
Produk Lokal ke Panggung ASEAN

22 **Persona**
Evolusi Profesi yang Inspiratif ala Teguh
Djarmiko

26 **Rekam Jejak**
Melintasi Batas dengan Teknologi:
Transformasi Digital Bea Cukai Indonesia

29 **Ruang Kesehatan**
Kesehatan Gigi dan Mulut Berpengaruh
dengan Kesehatan Mental?

32 **Catatan Perjalanan**
Bukit Alesano Cijeruk, Surga Camping
Tersembunyi dengan Panorama Gunung Gede
Pangrango dan Gemerlap Lampu Kota

34 **Peraturan**
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan
Cukai Nomor 11 Tahun 2026

37 **BC Menjawab**
Perbedaan antara Fasilitas pelayanan
segera (*rush handling*) dengan impor
umum menggunakan PIB

Bea Cukai Bontang

Kecil Wilayahnya, Besar Perannya, Cerita dari Bea Cukai Bontang



Sekilas, Bontang mungkin tampak seperti kota kecil di pesisir Kalimantan Timur. Luas wilayahnya hanya 161,88 kilometer persegi, terbagi atas 3 kecamatan dan 15 kelurahan. Namun, di balik luas wilayah yang terbatas itu, Bontang menyimpan aktivitas industri dengan skala yang jauh lebih besar.

Di kota ini berdiri sejumlah perusahaan strategis yang produknya tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga menjangkau pasar global. Ada PT Badak LNG yang mengolah gas alam menjadi LNG untuk pasar ekspor, PT Pupuk Kalimantan Timur yang memproduksi pupuk dan amoniak, PT Indominco Mandiri yang menjalankan kegiatan ekspor batu bara, serta PT Energi Unggul Persada yang mengolah crude palm oil (CPO) menjadi produk bernilai tambah.

Di tengah denyut industri tersebut, Bea Cukai Bontang hadir dengan peran yang tidak kalah penting. Bea Cukai Bontang tidak hanya mengawasi lalu lintas barang, tetapi juga memastikan kegiatan perdagangan dan industri dapat berjalan lancar, sesuai ketentuan, dan memberikan manfaat bagi negara.

“Wilayah kami kecil, tetapi yang kami layani adalah industri yang dampaknya terasa hingga tingkat nasional,” ujar Kepala Bea Cukai Bontang, Yusi Riza.

Ketika Kota Kecil menjadi Pintu Ekspor

Besarnya peran Bea Cukai Bontang dapat dilihat dari aktivitas perdagangan internasional yang berlangsung di wilayah kerjanya. Nilai devisa ekspor dari Bontang mencapai sekitar USD3,47 miliar pada 2024. Angka tersebut menjadi sekitar USD3,22 miliar atau setara Rp52,9 triliun pada 2025. Sementara itu, hingga pertengahan Agustus 2026, nilai ekspor telah mencapai USD1,70 miliar.

Angka tersebut terutama berasal dari komoditas strategis seperti LNG, amoniak, batu bara, serta produk turunan sawit. Sebagian besar kegiatan ekspor berlangsung dalam skala besar dan memiliki karakter operasional yang tidak mengenal jam kerja.

Kapal datang dan pergi, proses produksi berlangsung, dan barang harus dikirim ke berbagai negara secara berkesinambungan. Dalam kondisi seperti ini, kehadiran Bea Cukai di lokasi menjadi bagian penting dari kelancaran rantai perdagangan.

“Prinsipnya sederhana, pelayanan terbaik bagi pengguna jasa, tanpa mengendurkan pengawasan,” kata Yusi.

Prinsip tersebut menjadi keseimbangan yang terus dijaga Bea Cukai Bontang. Di satu sisi, petugas harus memastikan ketentuan kepabeanan dan cukai dipenuhi. Di sisi lain, pelayanan harus diberikan secara cepat dan tepat agar aktivitas industri tidak terganggu.

Dengan 40 pegawai, Bea Cukai Bontang menjalankan fungsi pelayanan sekaligus pengawasan berdasarkan ketentuan kepabeanan dan cukai. Keterbatasan jumlah personel tidak menjadi alasan untuk mengurangi kualitas layanan maupun pengawasan.

Melayani Industri, Mendorong Hilirisasi

Sebagai kota industri, kegiatan Bea Cukai Bontang lebih banyak bersentuhan dengan aktivitas ekspor industri berskala besar dibandingkan impor barang konsumsi.

Empat perusahaan menjadi bagian penting dari aktivitas perdagangan di wilayah tersebut. PT Badak LNG berperan dalam kegiatan ekspor LNG, PT Pupuk Kalimantan Timur memproduksi urea dan amoniak, PT Indominco Mandiri menjalankan ekspor batu bara, sedangkan PT Energi Unggul Persada mengolah CPO menjadi produk bernilai tambah.

Besarnya skala industri tersebut juga membuat Bea Cukai Bontang tidak berhenti pada fungsi pengawasan. Fasilitas menjadi bagian penting dari kehadiran mereka, terutama untuk mendukung investasi dan hilirisasi.

Dua kawasan berikat yang berada dalam pelayanan Bea Cukai Bontang menjadi salah satu contohnya. Salah satunya mendukung pembangunan fasilitas pencairan karbon dioksida dengan kapasitas 300 ton per hari yang disebut sebagai yang terbesar di Indonesia. Kawasan lainnya mendukung pelaksanaan program biodiesel B50 yang mulai berlaku pada pertengahan 2026, menggantikan program B40.

Di wilayah ini, jumlah pengguna jasa memang tidak banyak. Terdapat 13 eksportir dan importir, 2 kawasan berikat, 1 pusat logistik berikat, 8 agen sarana pengangkutan, serta 1 tempat penjualan eceran minuman beralkohol.

Namun, sedikitnya jumlah pengguna jasa bukan berarti kecilnya tanggung jawab. Justru karena sebagian besar merupakan industri strategis dengan volume perdagangan yang besar, setiap layanan dan pengawasan membutuhkan ketelitian.

Dari Industri Besar hingga UMKM

Besarnya aktivitas industri di Bontang juga ingin dirasakan oleh pelaku usaha lokal. Karena itu, Bea Cukai Bontang tidak hanya berfokus pada perusahaan besar, tetapi juga membuka ruang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk berkembang.



Melalui BC Xpass, yang menjadi bagian dari program BC ASPRO, Bea Cukai Bontang melakukan pendampingan kepada UMKM melalui kunjungan lapangan, edukasi, serta forum berbagi dengan pengguna jasa.

Sebanyak delapan UMKM binaan mendapat pendampingan untuk menembus pasar ekspor. Tiga di antaranya berhasil mencatatkan ekspor perdana pada 2026, yaitu Fisher Seafood, Abon Jaya Mandiri, dan Tumman Jaya Mulya.

Bagi Bea Cukai Bontang, capaian tersebut menjadi bukti bahwa fasilitas perdagangan tidak harus selalu berbicara mengenai perusahaan dengan nilai transaksi miliaran rupiah. Membuka kesempatan bagi usaha lokal untuk mengenal dan memasuki pasar global juga merupakan bagian dari peran Bea Cukai. “Kami ingin manfaat dari besarnya aktivitas industri di Bontang juga mengalir ke pelaku usaha lokal,” ujar Yusi.

Upaya tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Survei kepuasan masyarakat mencatat predikat sangat puas. Nilainya meningkat dari 3,62 menjadi 3,77 sepanjang 2026.

Penerimaan Negara dari Aktivitas Perdagangan

Denyut industri Bontang juga tercermin dalam penerimaan negara. Realisasi bea masuk dan bea keluar meningkat dari Rp135,33 miliar pada 2024 menjadi Rp177,57 miliar pada 2025. Bea keluar dari ekspor produk sawit menjadi salah satu penopang utama penerimaan tersebut.

Pada 2026, target penerimaan meningkat tajam menjadi sekitar Rp2,65 triliun. Peningkatan target tersebut antara lain berasal dari tambahan target bea keluar batu bara, meskipun regulasi pelaksanaannya belum diterbitkan.

Jika komponen tersebut dikeluarkan, kinerja penerimaan Bea Cukai Bontang tetap menunjukkan hasil positif. Hingga Juli 2026, realisasi penerimaan tercatat tumbuh sekitar 66 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Bagi kantor dengan wilayah kerja yang tidak luas, angka-angka tersebut menunjukkan bahwa ukuran wilayah bukanlah ukuran dari besarnya peran.

Mengawasi Tanpa Menghambat

Di balik pelayanan kepada industri, fungsi pengawasan tetap berjalan. Perlindungan masyarakat dari peredaran barang kena cukai ilegal menjadi salah satu perhatian Bea Cukai Bontang.

Hingga akhir Juli 2026, petugas mengamankan 106.320 batang rokok tanpa pita cukai dan 100,67 liter minuman beralkohol ilegal. Dari penindakan tersebut, potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai sekitar Rp127,78 juta.

Pengawasan dilakukan melalui operasi pasar dan sinergi dengan berbagai instansi, seperti Kejaksaan, Kepolisian Resor Bontang, Kodim, Imigrasi, serta Badan Narkotika Nasional Kota Bontang.

Barang hasil penindakan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kemudian dimusnahkan secara terbuka bersama pemerintah kota. Langkah tersebut tidak hanya menjadi bagian dari penegakan hukum, tetapi juga bentuk transparansi kepada masyarakat.

Bagi Bea Cukai Bontang, pengawasan bukan sekadar menemukan pelanggaran. Lebih jauh, pengawasan harus mampu menciptakan lingkungan perdagangan yang sehat sekaligus melindungi masyarakat.

Menghadapi Industri Berisiko Tinggi

Karakteristik industri di Bontang menghadirkan tantangan tersendiri bagi para pegawai Bea Cukai. Kilang gas dan industri kimia memiliki risiko keselamatan yang tinggi. Setiap aktivitas pengawasan harus dilakukan dengan memperhatikan prosedur keselamatan tanpa mengganggu proses produksi.

Di sisi lain, kegiatan produksi dan ekspor produk turunan CPO berlangsung secara berkelanjutan. Layanan kepabeanan pun harus siap diberikan kapan saja ketika dibutuhkan.

Tantangan tersebut dihadapi dengan meningkatkan kompetensi pegawai, membangun sinergi dengan instansi lain, serta memanfaatkan analisis berbasis risiko.

Dengan pendekatan tersebut, pengawasan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Petugas tidak harus memeriksa segala sesuatu dengan cara yang sama, tetapi menentukan prioritas berdasarkan tingkat risiko. Industri yang patuh dapat memperoleh kemudahan, sementara potensi pelanggaran tetap menjadi perhatian.

Cara kerja tersebut menjadi penting bagi Bea Cukai Bontang yang memiliki jumlah pegawai terbatas, tetapi harus mengawal aktivitas industri dengan nilai perdagangan yang sangat besar.

Integritas sebagai Fondasi

Pada akhirnya, seluruh aktivitas pelayanan dan pengawasan kembali pada satu hal yang menjadi perhatian utama Yusi Riza: integritas.

Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diraih Bea Cukai Bontang pada 2024 menjadi salah satu capaian yang terus dijaga. Bagi Yusi, predikat tersebut bukan sekadar penghargaan yang dipajang, melainkan pengingat mengenai standar perilaku yang harus diterapkan setiap hari.

“Pengawasan dan pelayanan harus berjalan bersih, transparan, serta bebas dari benturan kepentingan maupun gratifikasi,” tegasnya.

Komitmen tersebut berjalan beriringan dengan capaian kinerja lainnya. Salah satunya adalah Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang berhasil diraih secara sempurna selama dua tahun berturut-turut.

Namun, capaian itu tidak dipandang sebagai alasan untuk berhenti berbenah. Justru, prestasi menjadi pijakan untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja.

Semangat tersebut dirangkum dalam nilai SMILE: Sigap, Melayani, Integritas, Loyal, dan Empati. Lima nilai itu menjadi pengingat bagi setiap pegawai bahwa tugas mereka bukan semata mengurus dokumen atau mengawasi barang, tetapi menghadirkan pelayanan negara di tengah aktivitas masyarakat dan dunia usaha.

Dari Bontang untuk Indonesia

Bontang boleh memiliki wilayah yang relatif kecil. Namun, dari kota inilah LNG, amoniak, batu bara, dan produk turunan sawit bergerak menuju berbagai penjuru dunia. Di balik setiap kontainer, kapal, dokumen ekspor, dan proses produksi yang berlangsung tanpa henti, terdapat pekerjaan Bea Cukai yang memastikan arus barang berjalan sesuai aturan.

Di saat yang sama, petugas juga hadir untuk mencegah barang ilegal beredar di masyarakat, mendampingi UMKM agar berani memasuki pasar ekspor, serta membantu industri menjalankan aktivitasnya secara lancar dan patuh. Itulah wajah Bea Cukai Bontang. Sebuah kantor dengan wilayah kerja yang kecil, tetapi berada di tengah aktivitas ekonomi dengan dampak yang jauh melampaui batas kota.

Dari 161,88 kilometer persegi wilayah Bontang, para pegawai Bea Cukai bekerja menjaga satu bagian penting dari denyut perdagangan Indonesia. Tidak selalu terlihat, tetapi perannya terasa: ketika barang bergerak lancar, industri terus memproduksi, penerimaan negara terjaga, dan pelaku usaha lokal mulai berani menatap pasar dunia





Ekspor SDA Strategis Satu Pintu

Bea Cukai pastikan pelaksanaan tata kelola sumber daya alam (SDA) strategis berjalan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026. Kebijakan ini mencakup tiga komoditas, yaitu kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (*ferro alloy*). Melalui skema ekspor satu pintu, kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat pengawasan sekaligus mencegah potensi kebocoran penerimaan negara dari aktivitas ekspor.

Direktur Teknis Kepabeanaan Bea Cukai, Imik Eko Putro, menjelaskan bahwa penerbitan PP Nomor 24 Tahun 2026 dilatarbelakangi upaya pemerintah mencegah kebocoran penerimaan negara akibat indikasi praktik *underinvoicing* dalam transaksi ekspor komoditas SDA strategis yang disebut telah berlangsung selama 34 tahun terakhir. Berdasarkan *mirroring analysis* antara data ekspor yang tercatat di Indonesia dengan data impor yang dicatat negara tujuan, terdapat selisih transaksi perdagangan yang diindikasikan sebagai praktik *underinvoicing* oleh eksportir Indonesia. Potensi kebocoran tersebut diperkirakan mencapai US\$900 miliar atau sekitar Rp15.840 triliun.

Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, pemerintah berinisiatif membentuk badan khusus yang akan mengelola ekspor ketiga komoditas SDA strategis ini. Ke depan, seluruh kegiatan ekspor akan dilakukan melalui satu entitas yang telah ditunjuk, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI). Namun, pemerintah memberikan masa transisi hingga 31 Desember 2026.

“Selama masa transisi, eksportir masih dapat melakukan ekspor seperti biasa, dengan kewajiban menyampaikan laporan dokumen ekspor kepada PT DSI melalui sistem terintegrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 PP Nomor 24 Tahun 2026,” ungkap Imik.

Menurutnya, penerapan kebijakan ini juga mengubah proses pengawasan kepabeanaan. Perubahan mendasar terletak pada dasar hukum pengawasan larangan dan pembatasan ekspor untuk ketiga komoditas tersebut. Peraturan Menteri Perdagangan yang selama ini mengatur kebijakan ekspor *crude palm oil* (CPO), batu bara, dan *ferro alloy* kini ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) sebagai dasar pengawasan bagi Bea Cukai.

Dengan satu entitas yang bertanggung jawab atas ekspor ketiga komoditas tersebut, pengawasan diharapkan menjadi lebih terfokus dan mampu menutup berbagai celah praktik ilegal, termasuk *circumvention* ekspor. Meski begitu, hingga kini PT DSI belum memberikan kejelasan resmi mengenai perannya pada fase implementasi penuh yang dimulai 1 Januari 2027, yakni apakah akan bertindak sebagai eksportir tunggal atau perantara tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 2026.



Imik Eko Putro
Direktur Teknis Kepabeanan

“Implementasi PP Nomor 24 Tahun 2026 terbagi dalam dua fase, yaitu masa transisi dan implementasi penuh. Masa transisi berlaku mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026. Pada periode ini, belum banyak perubahan, baik dari sisi regulasi maupun proses bisnis. Ekspor tetap dapat berjalan seperti biasa, tanpa tambahan birokrasi atau biaya yang berpotensi menghambat kelancaran ekspor,” jelasnya.

Pada masa transisi, PT DSI hanya menganalisis data ekspor dari kementerian dan lembaga terkait. Bea Cukai mendukung analisis ini melalui data, sistem, dan pemahaman mengenai elemen data pada pemberitahuan pabean ekspor.

Fase kedua akan dimulai 1 Januari 2027. Pada fase implementasi penuh ini, PT DSI akan berperan sebagai eksportir tunggal atau perantara tunggal. Namun kepastian pilihan peran tersebut masih menunggu rilis resmi dari PT DSI. Menurut Imik, pilihan peran ini akan memengaruhi proses bisnis ekspor, terutama dari sisi kepabeanan.

Dalam setiap diskusi dengan PT DSI, Bea Cukai terus mendorong agar proses bisnis yang diterapkan meminimalkan tambahan birokrasi dan biaya bagi eksportir. Di sisi lain, PT DSI diharapkan mendukung pengawasan

Bea Cukai dengan menjaga integritas data ekspor, khususnya kuantitas dan kualitas barang. Dengan seluruh ekspor wajib melalui PT DSI, praktik *misinvoicing* diharapkan dapat ditekan.

Pengawasan ekspor komoditas strategis juga dilakukan secara terpadu lintas kementerian dan lembaga. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah membentuk Satuan Tugas Implementasi Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA Strategis, beranggotakan berbagai unit eselon I lintas kementerian/ lembaga, termasuk Bea Cukai.

Satgas bertugas memonitor dan mengevaluasi implementasi PP Nomor 24 Tahun 2026, khususnya perkembangan pembentukan PT DSI. Satgas juga menjadi wadah koordinasi antarlembaga untuk memberi masukan terhadap proses bisnis PT DSI, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Mengingat, PT DSI dibentuk sebagai entitas bisnis yang menjalankan kegiatan ekspor secara langsung.

Kesiapan Sistem CEISA 4.0

Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai (IKC) , Rachmad Solik menyatakan transformasi digital Bea Cukai memasuki babak penting seiring berlakunya PP Nomor 24 Tahun 2026. Sistem kepabeanan kini dituntut tak hanya cepat dan mudah bagi eksportir, tetapi juga mampu mengelola data ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis secara akurat, terintegrasi, dan aman.

CEISA 4.0 menjadi instrumen utama dalam proses ini, disiapkan untuk mengakomodasi pertukaran data termasuk penyampaian data eksportir kepada PT DSI. Menurut Rachmad, penyesuaian sistem dilakukan agar prosesnya berjalan otomatis tanpa mengubah proses bisnis kepabeanan yang selama ini dijalankan eksportir.

“Bea Cukai telah melakukan penyesuaian sistem pelaporan eksportir pada CEISA 4.0,” ujarnya. Mekanismenya sederhana, yaitu saat



eksportir menginput data Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), mereka cukup memberi persetujuan melalui *checkbox* konfirmasi agar data dialirkan ke DSI saat data PEB disimpan.

Sebelum diterapkan, Bea Cukai lebih dulu melakukan uji coba menjelang 1 Juni 2026 untuk memastikan fungsi persetujuan, pengambilan, dan penyampaian data ke PT DSI berjalan sesuai ketentuan, tanpa mengganggu layanan kepabeanan yang sudah berjalan. Evaluasi terus dilakukan sebagai bahan pengembangan fitur selanjutnya.

Masa transisi hingga 31 Desember 2026 menjadi periode krusial untuk memastikan integrasi antarsistem berjalan sesuai arah kebijakan, dengan fokus utama pada pertukaran data. Rachmad menambahkan, Bea Cukai masih menunggu kepastian pelaksanaan Pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 2026, termasuk kemungkinan perubahan proses bisnis dan regulasi turunannya, yang akan menjadi acuan pengembangan sistem selanjutnya.

Pendekatan ini menegaskan bahwa pembangunan sistem dilakukan secara fleksibel, yakni mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan regulasi tanpa mengganggu kelancaran proses ekspor. Perubahan, kata Rachmad, lebih banyak

terjadi di sisi *backend system*, sehingga tidak menambah beban administratif bagi eksportir.

"Prinsip yang digunakan sangat sederhana, yaitu data cukup disampaikan sekali, selanjutnya sistem yang mengelola distribusinya," pungkas Rachmad.

Dengan prinsip tersebut, eksportir tidak perlu mengisi data yang sama berulang kali hanya karena ada kebutuhan pertukaran informasi antarinstansi. Data yang telah disampaikan melalui CEISA 4.0 dan lolos validasi dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pelaporan sesuai kewenangan dan dasar hukum yang berlaku. Bagi Bea Cukai, pendekatan ini merupakan bagian dari tujuan digitalisasi layanan pemerintah yaitu meningkatkan integrasi dan kualitas data tanpa mengorbankan kemudahan layanan bagi pengguna jasa.

Payung Hukum Pertukaran Data Ekspor

Kementerian dan lembaga terkait pada prinsipnya siap mendukung kebutuhan data PT DSI, sesuai amanat Pasal 7 PP Nomor 24 Tahun 2026. Salah satu wujudnya ialah terjalannya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian Keuangan, dalam hal ini Lembaga National Single Window (LNSW) dan Bea Cukai, dengan PT DSI yang menjadi payung hukum pengaliran data ekspor sekaligus komitmen menjaga kerahasiaan dan keamanan data. Sejumlah pegawai Bea Cukai juga ditempatkan khusus untuk mendampingi PT DSI dalam implementasi kebijakan ini.

Sebagai tindak lanjut, Bea Cukai telah menerbitkan tiga Keputusan Menteri Keuangan (KMK) yang merupakan turunan dari tiga Peraturan Menteri Perdagangan terkait PP Nomor 24 Tahun 2026. Menurut Imik, secara substansi tidak ada perbedaan signifikan dari regulasi sebelumnya, baik dari sisi cakupan komoditas maupun ketentuan larangan dan pembatasan (*lartas*). Salah satu poin penting ialah PT DSI ditetapkan sebagai satu-satunya BUMN yang berhak mengeksport komoditas SDA strategis mulai 1 Januari 2027.

Tantangan utama penyusunan KMK tersebut adalah memastikan kesiapan sistem termasuk CEISA dan SINSW serta keseragaman pemahaman regulasi di seluruh kantor pelayanan agar penerapannya konsisten. Dari sisi sistem, proses validasi ekspor selama masa transisi belum banyak berubah karena cakupan komoditas dan ketentuan perizinan masih sama. Bea Cukai kini menunggu kepastian peran PT DSI mulai 1 Januari 2027, yang berpotensi berdampak pada penyesuaian regulasi dan sistem kepabeanan selanjutnya.

Rachmad menjelaskan, PKS antara Bea Cukai dan PT DSI telah ditandatangani kedua pihak, mencakup dasar hukum, ruang lingkup data, tujuan pemanfaatan, hak dan kewajiban, hingga standar keamanan yang disepakati. Hal ini termasuk mekanisme pertukaran data, sanksi atas kebocoran atau penyalahgunaan data, dan jaminan kerahasiaan bagi kedua institusi.

“Melalui PKS ini diharapkan dapat menjaga keamanan data, validitas informasi, serta perlindungan data pelaku usaha,” katanya.

Secara teknis, pengamanan data dilakukan melalui autentikasi dan otorisasi akses, enkripsi komunikasi, pembatasan hak akses sesuai kebutuhan, *audit trail*, serta *monitoring* transaksi. Validitas data dijaga dengan memastikan sumbernya resmi dan telah melalui proses validasi di CEISA 4.0. Setiap transaksi pertukaran data juga dilengkapi mekanisme identifikasi untuk memudahkan rekonsiliasi bila terjadi perbedaan data antara pengirim dan penerima.

Tantangan berikutnya akan muncul saat CEISA 4.0 memasuki pengembangan tahap II mulai 1 Januari 2027, yang mencakup fitur notifikasi, *flagging* komoditas, hingga penyampaian data eksportir ke PT DSI.

“Tantangan utamanya adalah karakteristik komoditas SDA strategis yang beragam, termasuk ketentuan yang menyertainya. Pada tahap awal, PP Nomor 24 Tahun 2026 mencakup komoditas seperti batu bara, kelapa sawit, dan *ferro alloy*, dengan daftar barang

yang dibatasi ditetapkan melalui ketentuan terkait,” jelas Rachmad.

Untuk mengantisipasi keragaman tersebut, Bea Cukai mengadopsi pendekatan *rules-based system*, sehingga perubahan ketentuan cukup diakomodasi lewat pengelolaan *business rules* dan referensi data tanpa harus mengubah besar-besaran struktur aplikasi.

“CEISA 4.0 dirancang tidak hanya untuk menjalankan aturan yang berlaku saat ini, tetapi juga fleksibel mengikuti perubahan kebijakan ke depan,” imbuhnya.

Antisipasi Manipulasi Kode HS

Bea Cukai mewaspadai potensi *circumvention* eksportir mengakali kode HS untuk menghindari kewajiban ekspor satu pintu lewat PT DSI. Karena itu, Bea Cukai memantau tren dan pergeseran klasifikasi barang, terutama semenjak berlakunya PP No. 24/2026. Pengawasan ini juga berlaku sama di kawasan berfasilitas seperti tempat penimbunan berikat (TPB), kawasan ekonomi khusus (KEK), dan kawasan perdagangan bebas/*free trade zone*.

Jika PT DSI berperan sebagai eksportir/perantara tunggal (model *q.q.*), akan ada tantangan dalam pertanggungjawaban realisasi ekspor, khususnya komoditas SDA strategis dari kawasan berikat. Karena itu, PT DSI dan Bea Cukai terus berkoordinasi merumuskan proses bisnis yang tidak menambah beban administrasi dan biaya bagi eksportir, salah satunya lewat platform *single submission*. Masa transisi berakhir 31 Desember 2026, menuju implementasi penuh 1 Januari 2027. Syarat utamanya ialah kepastian peran PT DSI, yang akan diikuti penyesuaian regulasi dan sistem oleh kementerian/ lembaga terkait.

Selama masa transisi, pelaporan ekspor cukup dilakukan sekali lewat CEISA Bea Cukai otomatis diteruskan ke PT DSI, menghindari duplikasi data (prinsip *single source of truth*). Ditambah fitur *checkbox* pada dokumen BC

3.0, BC 33, dan PPFTZ-01 untuk penyampaian data ke badan pengelola DHE SDA. *Checkbox* ini bukan proses baru, melainkan bagian dari deklarasi ekspor yang sudah ada, eksportir tinggal mencentang jika transaksi memenuhi kriteria.

CEISA 4.0 mengenali komoditas SDA strategis lewat referensi kode HS, kebijakan, dan *business rules* yang terpusat mengacu pada lampiran PP No. 24/2026 dan tiga Permendag (No. 15, 16, 17/2026). Jika cocok, sistem otomatis menghasilkan *flag*, sehingga identifikasi tak lagi bergantung pemeriksaan manual.

Lebih lanjut Rachmad menjelaskan, gangguan teknis dianggap risiko wajar dalam sistem digital berskala besar. Mitigasinya adalah BCP (*business continuity plan*) dan DRP (*disaster recovery plan*) untuk pemulihan layanan; payung hukum PER-19/BC/2025 soal kelangsungan layanan TIK; serta monitoring *real-time*, mekanisme *retry*, rekonsiliasi, notifikasi kegagalan, hingga prosedur eskalasi insiden. Prinsipnya, kegagalan pertukaran data di satu titik tidak berarti seluruh layanan kepabeanaan lumpuh. Karena, penanganan dilakukan terukur per transaksi/layanan yang terdampak.

Keberhasilan sistem juga bergantung pada pemahaman penggunaannya. Bea Cukai pun menyiapkan sosialisasi dan pendampingan teknis, termasuk internalisasi ke kantor-kantor pelayanan Bea Cukai pada 2 Juni 2026 terkait penyesuaian sistem pelaporan sesuai PP No. 24/2026. Untuk keseragaman pemahaman, Bea Cukai (lewat Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa (KBPJ) dan Direktorat Teknis Kepabeanaan) telah melakukan internalisasi ke seluruh kantor pelayanan.

Pendampingan Eksportir dan Klinik Ekspor

Materi sosialisasi tak hanya soal regulasi, tetapi juga perubahan teknis yang dirasakan eksportir dalam pengisian data, *checkbox*,

notifikasi, *flagging*, hingga penanganan kendala. Ke depan, Bea Cukai bersama PT DSI berencana membentuk Klinik Ekspor, mencakup sosialisasi, *user guide*, simulasi/*hands-on session*, kanal bantuan, serta *feedback and issue tracking*. Eksportir baru akan dibimbing lewat *assisted onboarding*, agar tak sekadar tahu "apa yang harus dilakukan", tetapi juga paham alasan dan konsekuensinya.

Bagi Bea Cukai, keberhasilan transformasi digital tak cukup dilihat dari sistem yang berfungsi, tetapi dari kemampuannya menghasilkan data valid dan mendeteksi *trade mis-invoicing*. Indikatornya ialah menurunnya deviasi nilai transaksi terhadap indeks *benchmark* harga wajar; verifikasi hasil survei dengan kualitas/kuantitas komoditas ekspor, dan deteksi transaksi *related-party* yang berpotensi memengaruhi kewajaran harga.

Dengan begitu, CEISA 4.0 bukan sekadar alat kirim dan terima data, tetapi bagian dari penguatan integritas data dan pengawasan transaksi tidak wajar. Data cukup disampaikan sekali, lalu dikelola dan didistribusikan sistem sesuai kebutuhan. Hasilnya, proses tetap sederhana bagi eksportir, data makin kuat bagi pemerintah, dan pengawasan makin efektif dalam mendeteksi transaksi janggal.

Indikator akhir keberhasilan kebijakan ini adalah kenaikan penerimaan negara dan penguatan cadangan devisa sesuai latar belakang PP No. 24/2026. Tiga komoditas awal dipilih karena nilai ekspornya besar dan kompleksitasnya tinggi. Jika kebijakan ini berhasil, cakupannya berpotensi diperluas ke komoditas strategis lain, bahkan ke komoditas impor.

Hingga akhir 2026, seluruh pemangku kepentingan pemerintah, Bea Cukai, PT DSI, dan eksportir perlu memastikan kesiapan regulasi, sistem, SDM, dan proses bisnis. Tantangan utamanya adalah menyeimbangkan pengawasan yang kuat dengan layanan ekspor yang tetap cepat dan sederhana, sambil menjaga integritas data guna mencegah *underinvoicing*, *misinvoicing*, dan *circumvention*. (Supriyadi)



Kebijakan Ekspor Satu Pintu di Mata Pelaku Usaha

Kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI) datang dengan janji bagus yaitu transparansi, tata kelola yang rapi, dan pencatatan nilai ekspor yang lebih akurat. Di atas kertas, sebuah sistem terpusat tampak menjanjikan *level of playing field* yang selama ini didambakan. Namun, bagi pelaku usaha yang sehari-hari berjabaku memenuhi kontrak, memelihara hubungan dengan *buyer*, dan menjaga daya saing di pasar global, janji itu menyisakan banyak tanda tanya.



Arief Rakhman dari PT Energi Sejahtera Mas, produsen *oleochemical* seperti *fatty acid* dan *fatty alcohol* berpendapat, “Secara prinsip, kami memahami kebijakan ini sebagai upaya memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis, meningkatkan transparansi, dan memastikan nilai ekspor tercatat secara wajar. Namun, kesan awal yang kami tangkap adalah adanya perubahan besar dalam tata niaga dari cakupan komoditas, HS Code, mekanisme transaksi, hingga dampak terhadap kontrak yang sudah berjalan.”

Kekhawatiran utama banyak eksportir menurut Arief adalah bagaimana kebijakan baru itu memperlakukan kontrak jangka panjang. “Kekhawatiran terbesar kami adalah perlakuan terhadap kontrak jangka panjang yang sudah berjalan,” ujarnya. Bagi *buyer* internasional, kepastian pengiriman, harga, dan kualitas adalah fondasi kepercayaan. Jika kebijakan administratif tiba-tiba memaksa negosiasi ulang atau menunda *shipment*, yang retak bukan hanya satu kontrak, melainkan reputasi negara sebagai pemasok andal.



Di sisi lain, **Fitriyono** dari PT Adhitya Serayakorita menyambut baik kebijakan itu, tetapi tetap mengingatkan bahwa implementasi yang baik adalah kunci. “Pada prinsipnya, kebijakan ini merupakan

upaya pemerintah untuk meningkatkan tata kelola ekspor komoditas strategis agar lebih terintegrasi. Namun, pemahaman pelaku usaha belum merata dan komunikasi teknis masih diperlukan,” katanya. Artinya, tanpa sosialisasi dan pedoman yang jelas, niat baik bisa berubah jadi birokrasi yang menghambat.

Kedua narasumber sepakat bahwa kebijakan terpusat bisa menaikkan atau menurunkan daya saing. Di satu sisi, peningkatan transparansi dan kredibilitas dapat memperbaiki citra Indonesia di mata *buyer*, menurunkan kecurigaan praktik *under-invoicing* atau *transfer pricing*, sehingga memperkuat *bargaining position* negara. Di sisi lain, bila proses verifikasi menambah waktu tunggu, menumpuk persyaratan, dan mengurangi fleksibilitas negosiasi, *buyer* akan melihat alternatif yang lebih cepat dari negara tetangga seperti Malaysia atau Tailand.

Arief merinci bahwa perbedaan harga tidak otomatis berarti pelanggaran. “Perlu dipahami bahwa perbedaan harga ekspor tidak selalu berarti pelanggaran,” katanya. Harga dipengaruhi spesifikasi produk, *incoterms*, negara tujuan, biaya *freight*, jangka waktu kontrak, volume, dan syarat pembayaran. Ini menuntut mekanisme pengawasan yang berbasis data dan konteks, bukan sekadar perbandingan angka kasar.

Baik Arief maupun Fitriyono memproyeksikan penambahan prosedur di fase awal pelaporan tambahan, verifikasi data, dan penyesuaian dokumen. Fitriyono bahkan memperingatkan kemungkinan gangguan pada perusahaan pengguna fasilitas seperti kawasan berikat jika sistem belum matang. Untuk mengurangi risiko itu, mereka menawarkan peta jalan praktis yaitu sosialisasi menyeluruh, pedoman teknis yang rinci, masa transisi memadai, serta sistem digital yang andal dan terintegrasi.

Arief berharap integrasi PT DSI dengan platform seperti CEISA dan INSW dapat menjadi solusi jangka panjang, “Hal yang kami harapkan adalah adanya masa transisi yang cukup, *helpdesk* yang responsif dengan kewenangan teknis, kepastian bahwa kontrak berjalan tetap dapat dilaksanakan selama memenuhi prinsip kewajaran harga, integrasi digital, dan perlindungan kerahasiaan data komersial.” Saran serupa datang dari Fitriyono, yaitu libatkan pelaku usaha sejak penyusunan regulasi, pastikan *Service Level Agreement (SLA)* waktu penyelesaian dokumen, dan lakukan evaluasi berkala.

Dampak paling nyata menyentuh kontrak yang telah disepakati. Jika verifikasi harga atau persyaratan tambahan mengakibatkan keterlambatan, eksportir dapat terpaksa menunda pengiriman, menghadapi penalti, atau bahkan kehilangan *buyer*. *Buyer* pun akan menilai apakah kelengkapan administrasi Indonesia sepadan dengan nilai komersial dan risiko pengiriman. Sekali lagi, transparansi yang cepat dan layanan dokumen yang andal adalah penentu apakah kebijakan ini menjadi alat peningkat reputasi atau batu sandungan perdagangan.

Kedua praktisi ini setuju pada satu hal, yaitu tujuan kebijakan adalah tepat, tetapi ujian sesungguhnya ada pada implementasi. Dengan desain yang matang, masa transisi, integrasi digital, *helpdesk* teknis, dan komunikasi intensif, PT DSI berpeluang mengangkat tata kelola ekspor dan memperbaiki posisi tawar Indonesia. Tanpa itu, risiko *bottleneck*, gangguan kontrak, dan penurunan daya saing akan mengintai.

Di akhir wawancara, pesan Arief terdengar sederhana tetapi bermakna yaitu kejelasan, transparansi, dan amanah. Fitriyono menutup dengan ajakan praktisi, yakni libatkan pelaku usaha dan bangun infrastruktur digital yang cepat. Jika keduanya direspons, kebijakan satu pintu tidak hanya akan mencatat nilai ekspor yang benar, tetapi juga menjaga ritme perdagangan tanpa mengorbankan kepercayaan *buyer* dan posisi Indonesia di pasar global. (DINA)

Percepatan Kepulangan Helikopter Medis ke Langit Papua



Di ujung timur Indonesia, waktu adalah nyawa. Bagi masyarakat di pedalaman Papua Selatan dan Papua Pegunungan, jalan darat sering kali tak pernah sampai, dan sungai atau laut bukan pilihan yang bisa diandalkan saat kondisi darurat. Satu-satunya penyambung harapan adalah alat transportasi jalur udara. Pada 9 Juni 2026, penyambung harapan itu kembali terbang. Helikopter medis milik Yayasan Helivida Indonesia tiba kembali di Merauke usai menjalani perbaikan di Horn Island, Australia.

Di balik kabar baik ini, ada proses kepabeanan yang berpacu dengan waktu dan keterbatasan infrastruktur. Bandara Mopah, tempat helikopter mendarat, belum memiliki hanggar maupun tempat penimbunan sementara (TPS) sendiri, sementara lokasinya yang dekat laut membuat embusan angin asin berisiko mempercepat korosi pada sistem mekanis helikopter. Oleh karena itu, proses *clearance* harus dilakukan secepat mungkin.

Prosesnya dimulai jauh sebelum helikopter mendarat. PT Helivida Indonesia lebih dulu mengajukan izin re-impor untuk mendapat pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI), dilengkapi dokumen ekspor sebelumnya, *invoice* biaya perbaikan, hingga surat keterangan dari Pacific Crown Helicopters di Australia. Karena Bandara Mopah belum memiliki TPS, Bea Cukai Merauke turut membantu mengurus izin penimbunan di tempat lain yang diperlakukan setara TPS.

Helikopter kemudian diterbangkan pilot Helivida dari Archerfield Airport, Brisbane, transit di Horn Island, menuju Merauke, didahului notifikasi Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut dan *inward manifest*. Begitu mendarat, petugas melakukan pemeriksaan fisik dan pelekatan tanda pengaman, dilanjutkan pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB), verifikasi larangan/pembatasan, pembayaran bea masuk dan PDRI, hingga penjaluran.

Setelah pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen tuntas, surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) terbit dan tanda pengaman dibuka, tanda helikopter resmi bisa dipakai kembali. Seluruh proses itu, dari kedatangan hingga helikopter berangkat menuju Wamena, hanya memakan waktu dua hari, dengan proses PIB sampai SPPB dituntaskan dalam satu hari kerja saja berkat sejumlah tahapan yang dijalankan paralel tanpa mengorbankan kepatuhan aturan.

Dukungan Bea Cukai Merauke juga hadir dalam bentuk fasilitas fiskal berupa pembebasan bea masuk dan pajak impor bagi barang ekspor yang diimpor kembali, dengan total pembebasan mencapai Rp9.308.644.025, sehingga importir hanya dikenakan kewajiban atas biaya perbaikan. Di sisi prosedural, ada inspeksi terpadu CIQS (Customs (Bea Cukai), Immigration (Imigrasi), Quarantine (Karantina), dan Security (Keamanan)) dan otorita Bandara Mopah, serta pendampingan proaktif sejak sebulan sebelum kedatangan hingga hari kedatangan.

Bagi Bea Cukai Merauke, urusan ini bukan sekadar rutinitas administratif. Isa menjelaskan bahwa pihaknya memahami betul apa yang dipertaruhkan di baliknya, mengingat keterbatasan geografis Papua Selatan yang begitu nyata.

"Layanan helikopter medis yang dioperasikan oleh Yayasan Helivida diharapkan mampu memangkas waktu tempuh evakuasi secara signifikan," ujarnya, menegaskan bahwa masyarakat pelosok dan perbatasan berhak atas akses kesehatan yang setara.

"Keberadaan helikopter medis bukan sekadar sarana transportasi, melainkan penyambung harapan dan penyelamat jiwa (*life-saver*) bagi masyarakat Papua Pegunungan yang membutuhkan kecepatan evakuasi medis (*golden hour*)," tambahnya.

Re-impor helikopter medis ini menjadi satu dari beberapa program strategis yang tengah dikawal Bea Cukai Merauke di kawasan timur Indonesia, berdampingan dengan proyek strategis nasional perkebunan tebu dan industri gula-bioetanol di Sermayam, pembangunan *food estate* di Wanam, impor sementara helikopter BNPP untuk pencegahan karhutla, hingga impor kapal penangkap ikan untuk penguatan ekonomi biru di Papua Selatan.

Di tengah tantangan geografis yang tak ringan, Bea Cukai Merauke mengandalkan kolaborasi proaktif dengan seluruh *stakeholder*, penguatan kapasitas dan empati SDM, serta sinergi lintas instansi CIQS, otorita bandara, otorita pelabuhan, pengangkut, dan aparat penegak hukum. "Dengan orientasi pelayanan yang tinggi, SDM yang mumpuni, dan sinergi yang kuat, fungsi pengawasan dan pelayanan Bea Cukai Merauke dapat berjalan dengan efektif dan memberi kontribusi kepada masyarakat," pungkasnya. **(Desiprawita)**



Ekspor Karaka Mimika: Mengangkat Produk Lokal ke Panggung ASEAN

Bagi masyarakat lokal Timika, Papua Tengah, kepiting bakau atau karaka bukanlah komoditas asing. Namun, dari hutan bakau dan pesisir Mimika, komoditas tersebut kini mulai menjangkau pasar internasional. Dengan ukuran besar, daging padat, dan rasa manis alami, kepiting karaka menjadi salah satu komoditas perikanan bernilai ekonomi yang diminati pasar ekspor.

Peluang tersebut ditangkap **Miki**, pemilik UMKM **PT Hoky Laut Perkasa**. Mengawali usaha sebagai pedagang hasil perikanan, Miki membeli hasil tangkapan nelayan untuk dipasarkan di dalam negeri. Seiring meningkatnya permintaan, ia kemudian membangun kerja sama yang lebih erat dengan nelayan dan mendirikan PT Hoky Laut Perkasa sekitar tahun 2010.

Pada masa awal, penjualan perusahaan masih berfokus pada pasar domestik dengan memasok kepiting ke sejumlah kota, seperti Jakarta, Surabaya, dan Denpasar. Seiring waktu, Miki melihat peluang pasar yang lebih luas di kawasan Asia Tenggara.

“Kami mendengar kepiting kami diminati pasar Malaysia dan Singapura, sehingga di akhir 2025 kami mulai mencari jalur dan cara ekspor langsung melalui Kabupaten Mimika,” ungkap Miki.

Perusahaan yang sebelumnya berlokasi di Balikpapan, Kalimantan Timur, ini kemudian memperluas operasional ke Mimika setelah mengetahui potensi kepiting bakau jenis karaka di wilayah tersebut. Kini, PT Hoky Laut Perkasa berlokasi di Jl. Mawar Jalan Raya Sp1, Kamoro Jaya, Kec. Mimika Baru, Kab. Mimika, Papua Tengah.

“Semua kepiting karaka yang kami ekspor berasal dari tangkapan nelayan langsung di hutan bakau pesisir Mimika. Dinas setempat mendorong agar ke depannya ada upaya budidaya agar keberlanjutan terpenuhi tanpa mengorbankan kualitas yang telah dikenal konsumen,” ujar Miki.

Menjaga Kualitas Sejak dari Hutan Bakau

Kepiting karaka hidup di kawasan muara dan hutan bakau pesisir Mimika. Nelayan menangkapnya secara manual. Dalam proses tersebut, penanganan sejak awal menjadi faktor penting untuk menjaga kualitas kepiting tetap baik hingga sampai ke negara tujuan.

Nelayan perlu menjaga kepiting agar tidak mengalami kepanasan atau dehidrasi karena kondisi tersebut dapat menurunkan kualitas daging dan rasa. Kecepatan penanganan dan pengaturan waktu dari lokasi penangkapan hingga kepiting tiba di tempat penampungan menjadi bagian penting dalam proses ekspor.

Setibanya di tempat penampungan, kepiting dibersihkan dan disortir berdasarkan berat dan ukuran sesuai dengan pesanan pembeli.

Untuk kepiting hidup yang diekspor, PT Hoky Laut Perkasa mengikuti ketentuan yang berlaku. Ukuran minimal kepiting lebih dari 12 cm dengan berat minimal lebih dari 150 gram per ekor. Kepiting juga harus dalam kondisi sehat, tidak sedang bertelur, serta lulus uji sampel bebas hama dan penyakit oleh Balai Karantina.

“Untuk pasar ekspor, rata-rata berat yang diminta berkisar 300-500 gram per ekor, tergantung tujuan negara,” jelas Miki.

Menjaga kepiting tetap hidup selama perjalanan juga membutuhkan penanganan khusus. Pengiriman dilakukan melalui jalur udara dengan mengikuti standar kargo. Kepiting ditempatkan dalam boks styrofoam tertutup yang dilengkapi ventilasi pada bagian

tertentu. Capit kepiting diikat dan diberikan spons basah untuk menjaga kelembapan insang. Selanjutnya, kepiting disusun dengan rapi untuk meminimalkan risiko kematian selama perjalanan.

“Kami memilih rute udara, sehingga waktu sampai tujuan dijaga tidak lebih dari 2x24 jam untuk mempertahankan mutu,” tambahnya.

Sebelum diberangkatkan, kepiting juga harus memenuhi persyaratan karantina. Pemeriksaan dimulai di tempat penampungan untuk memastikan standar kesehatan dan sanitasi terpenuhi. Petugas karantina kemudian melakukan pengecekan kembali saat pengiriman dengan membuka beberapa boks secara acak.

“Persyaratan pengiriman kepiting dalam kondisi hidup mengikuti aturan dari Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan (BK HIT) Papua Tengah. Prosesnya harus memenuhi kelestarian lingkungan dan standar kesehatan bebas hama dan penyakit dengan Sertifikat Kesehatan,” cerita Miki.

Kesiapan waktu juga menjadi perhatian. Kepiting harus sudah berada di bandara setidaknya tiga jam sebelum jadwal keberangkatan pesawat agar pemeriksaan dan pemuatan kargo dapat berjalan lancar.

“Kepiting harus sudah siap tiba di bandara minimal 3 jam sebelum keberangkatan pesawat agar proses pemeriksaan dan pemuatan berjalan lancar,” tambahnya.

Dari Mimika ke Malaysia dan Singapura

Penjajakan ekspor langsung mulai dilakukan Miki ke Malaysia pada awal Maret 2026. Target awal pengiriman berada pada kisaran 10-12 ton per bulan dan volumenya ditingkatkan secara bertahap. Hingga saat ini, total ekspor yang telah dilakukan mencapai 4.293 kg ke Malaysia dan Singapura.

Untuk penjualan di pasar ekspor, PT Hoky Laut Perkasa bekerja sama dengan distributor di negara tujuan. Perusahaan belum menjual langsung kepada restoran atau konsumen akhir. Menurut Miki, penggunaan distributor memberikan rasa aman dalam pengelolaan rantai pasok.

Kepiting dari Timika memiliki karakteristik yang menjadi daya tarik tersendiri. Miki menyebut keunggulannya terletak pada jenis capit merah dengan capit besar, daging tebal, dan rasa yang lebih manis. Dari sisi kandungan gizi, kepiting juga diklaim rendah lemak dan tinggi omega-3. Dengan penanganan pengiriman yang tepat, kualitas kepiting diharapkan tetap terjaga ketika tiba di negara tujuan.

Dari sisi harga, kepiting karaka ukuran sedang di pasar dalam negeri berada pada kisaran Rp50.000-Rp100.000. Sementara itu, harga ekspor dapat lebih tinggi, bergantung pada negara tujuan dan tingkat permintaan.

“Menurut Miki, keunggulan kepiting dari Timika adalah kepiting bakau jenis capit merah dengan capit besar, daging tebal, dan rasa yang lebih manis. Secara gizi diklaim rendah lemak dan tinggi omega-3. Dengan penanganan pengiriman yang baik, kualitas tetap terjaga saat sampai tujuan,” ujar Miki.

Tantangan Logistik dan Pasokan

Menembus pasar internasional tentu menghadirkan tantangan tersendiri. Bagi PT Hoky Laut Perkasa, salah satu tantangan utama adalah keterbatasan rute penerbangan langsung. Untuk komoditas hidup seperti kepiting, waktu menjadi faktor yang sangat menentukan.

Jika perjalanan sejak kepiting dikeluarkan dari tempat penampungan hingga tiba di tujuan melebihi 36 jam, risiko kematian meningkat. Kondisi tersebut dapat berdampak, baik pada kualitas produk maupun keberhasilan pengiriman.

Selain itu, perubahan regulasi mengenai ukuran dan berat kepiting menjadi tantangan tersendiri. Pasokan yang berasal dari hasil tangkapan nelayan tidak selalu memiliki ukuran yang konsisten. Fluktuasi harga dan tingginya biaya logistik juga menjadi kendala dalam pengembangan ekspor.

Untuk mengurangi risiko kematian atau penolakan, Balai Karantina memberikan panduan CKIB (Cara Karantina Ikan yang Benar) sekaligus pembinaan kepada pelaku usaha. Penerapan prosedur yang baik diharapkan dapat menurunkan risiko selama proses pengiriman.

Setelah Malaysia dan Singapura, pasar Tiongkok menjadi tujuan berikutnya yang tengah dijangkau. Saat ini, pengiriman ke Tiongkok masih dilakukan melalui agen di Jakarta sehingga asal barang tercatat dari Jakarta. PT Hoky Laut Perkasa bersama dinas perikanan juga sedang mengurus registrasi lokasi penampungan atau pengolahan sesuai dengan persyaratan otoritas Tiongkok.

Bea Cukai Dampingi dari Dokumen hingga Pemuatan

Perjalanan ekspor PT Hoky Laut Perkasa juga tidak terlepas dari dukungan berbagai instansi terkait, mulai dari pemerintah daerah, karantina, hingga Bea Cukai Timika.

Bagi Miki, pendampingan tersebut membantu perusahaan memahami proses ekspor, mulai dari perizinan, penyiapan dokumen, hingga pelaksanaan pengiriman. Bea Cukai Timika juga memberikan pelatihan penggunaan aplikasi *online* seperti CEISA serta melakukan pengawasan pemuatan kargo ke pesawat.

“Bea Cukai sangat membantu kami terutama terkait ekspor. Melalui Program KLIK-PACE (Klinik Ekspor) Bea Cukai Timika, terutama untuk masalah dokumen-dokumen ekspor, identifikasi produk unggulan daerah, koordinasi lintas instansi, sosialisasi prosedur, dan pendampingan pembuatan dokumen.



Selama ekspor kami dilayani dengan baik dari dokumen PEB, NPE sampai dengan pengawasan pemuatan kargo ke pesawat,” rincinya.

Pendampingan tersebut juga mencakup penyampaian informasi mengenai perkembangan regulasi dan kesempatan promosi bagi UMKM.

“Kami juga diberikan informasi *update* peraturan jika ada ataupun kegiatan ekspor dan pameran UMKM melalui aplikasi KLIK-PACE (Klinik Ekspor) ataupun secara langsung pada saat kunjungan ke lokasi kami,” sebutnya.

Kepala Kantor Bea Cukai Timika, Yudi Amirullah, mengatakan pendampingan kepada UMKM yang berorientasi ekspor merupakan bagian dari peran Bea Cukai sebagai *industrial assistance*. Melalui program KLIK-PACE (Klinik Ekspor), Bea Cukai Timika melakukan identifikasi produk unggulan daerah, koordinasi lintas instansi, sosialisasi prosedur ekspor, hingga pendampingan pembuatan dokumen ekspor dan promosi produk.

Menurut Yudi, perjalanan PT Hoky Laut Perkasa menunjukkan bahwa produk dari

daerah pesisir Mimika memiliki peluang untuk menjangkau pasar internasional dengan dukungan instansi terkait, perhatian terhadap kualitas, serta pengelolaan rantai pasok yang cepat.

“Kepiting karaka Mimika kini bukan hanya sumber penghidupan bagi nelayan, tapi juga duta cita rasa laut Indonesia di panggung ekspor,” ujar Yudi.

Ekspor kepiting karaka juga menjadi langkah awal untuk mendorong peningkatan ekspor daerah sekaligus membuka peluang bagi UMKM lainnya di Kabupaten Mimika untuk mengembangkan pasar hingga ke luar negeri. Menurut Yudi, semakin banyak UMKM yang mampu melakukan ekspor, semakin besar pula peluang kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mimika.

“Kami berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan ekspor yang cepat, mudah, dan transparan, serta mendukung pelaku usaha agar semakin siap memasuki pasar global melalui asistensi dan kolaborasi yang berkelanjutan,” tutup Yudi. **(Dina)**



Evolusi Profesi yang Inspiratif ala Teguh Djatmiko

Bagi Teguh Djatmiko, karier bukan semata-mata perjalanan dari satu jabatan ke jabatan berikutnya. Ada pengalaman, pilihan, juga nilai yang terus dibawanya dari satu tempat ke tempat lain. Lebih dari tiga dekade berkecimpung di pemerintahan, ia pernah berada di ruang audit Bea Cukai, memimpin kantor pelayanan di daerah, mengurus kepegawaian, hingga menjadi asesor di Kementerian Keuangan. Pada 2026, perjalanan itu membawanya menyeberang ke kementerian lain.

Pada 7 April 2026, Teguh resmi dilantik sebagai Direktur Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan di Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan RI. Dunia barunya memang berbeda dari kepabeanaan dan cukai, tetapi tidak sepenuhnya asing.

Tentang Teguh

Pria yang lahir di Jakarta pada 19 Juli 1971 ini tumbuh dalam keluarga yang sederhana. Sejak SMA, pilihan hidup Teguh sudah dibentuk oleh satu kata, yaitu tanggung jawab. Sepeninggal ayahnya, Ibu Teguh yang menjadi tulang punggung keluarga. Kondisi inilah yang membuatnya memahami bahwa pendidikan bukan sekadar cita-cita, melainkan investasi yang harus diperjuangkan.

“Saat kelas 3 SMA ibu saya bilang, pokoknya kamu kalau tidak masuk kampus negeri maka tidak kuliah,” kenangnya.

Saat sekolah, Teguh pernah menjadi atlet hoki – olahraga yang dimainkan oleh dua kesebelasan untuk memasukkan bola kecil ke dalam gawang lawan dengan tongkat pemukul – yang mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebagai atlet, ia bekerja keras untuk membagi waktu belajarnya dengan latihan olahraganya.

Setelah melalui usaha panjang, mulai dari latihan soal, belajar kelompok, hingga bimbingan intensif ujian Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru), Teguh berhasil diterima pada program studi Kepabeanaan dan Cukai di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)

dan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Namun, pilihannya jatuh ke STAN karena pertimbangan biaya.

Pilihan tersebut kelak menjadi pintu masuk bagi perjalanan panjangnya di pemerintahan.

Perjalanan Karier di Bea Cukai

Awal menapaki karier di Bea Cukai bukan tanpa tantangan. Setelah lulus dari STAN pada awal 1994, Teguh menjalani karier di Subdirektorat Cukai Hasil Tembakau, Direktorat Cukai. Ia menjalankan tugas administratif, seperti menyusun berkas dan perjanjian pita cukai.

Usai menjalani pelatihan auditor pada tahun 1996-1997, karier Teguh beralih di bidang audit yang menempatkannya di Kantor Wilayah VII Bea Cukai Surabaya dan Tanjung Priok. Sebagai auditor, timnya pernah dijuluki “tim abu sayyaf” karena temuan audit signifikan yang berhasil mereka pertahankan hingga Laporan Hasil Audit (LHA).

“Pengalaman ini mempertebal nurani profesional saya dalam mencari kebenaran fakta dan mempertahankan hasil kerja secara berani,” tegas Teguh.

Pada tahun 2007, Teguh dipercaya menjadi Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe C Biak. Peralihan dari auditor ke pimpinan kantor membuat ruang tanggung jawabnya melebar. Ia tidak lagi hanya mengurus substansi kepabeanan, tetapi juga mengurus sumber daya manusia, keuangan, pengawasan, hingga pelayanan. Menurutnya, ukuran kantor yang relatif kecil justru memberinya kesempatan melihat organisasi secara lebih utuh.

Setelah itu, Teguh kembali ke Pelabuhan Tanjung Priok. Pada 2007-2011, ia banyak menangani pemeriksaan dokumen impor dan ekspor, mulai dari penilaian nilai barang, klasifikasi, hingga penentuan asal barang.

Teguh menceritakan pengalaman lain ketika ia bertugas di Batam. Sebelum 2014, ia mendapat

kesempatan mengikuti tugas belajar di Prancis dan menjalani penugasan di Kedutaan Besar Prancis di Jakarta. Pengalaman tersebut mempertemukannya dengan perspektif yang lebih luas mengenai praktik kepabeanan lintas negara.

Karier Teguh kemudian tidak hanya diwarnai pekerjaan operasional. Ia mulai terlibat dalam pengembangan organisasi dan pembinaan aparatur. Pada 2017, ia menjadi anggota tim penyusun buku Pedoman Pembinaan Mental (Bintal) Bea Cukai edisi pertama. Dua tahun kemudian, ia memimpin koordinasi penyusunan edisi kedua.

Pedoman tersebut kemudian digunakan secara nasional, termasuk oleh lingkungan Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan. Kontribusinya tidak lagi berhenti pada pekerjaan yang selesai di meja seorang pejabat. Ia mulai meninggalkan sistem yang dapat digunakan oleh orang lain setelah dirinya berpindah tugas.

Pada 2019, Teguh dipindahkan ke Kanwil Bea Cukai Banten dan bertugas di Seksi Kepegawaian. Pengalaman ini mempertemukannya dengan persoalan sumber daya manusia secara langsung.

Tiga tahun kemudian, pada 2022, ia memasuki lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sebagai jabatan fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Madya. Di sini, perhatiannya semakin dekat dengan pengembangan kompetensi dan karier aparatur.

Membawa Pengalaman ke Kementerian Baru

Pada awal 2026, muncul tawaran *open bidding* untuk jabatan eselon II di Kementerian Ketenagakerjaan. Teguh berdiskusi dengan keluarga dan mentor sebelum memutuskan ikut dalam proses seleksi.

Ia melalui tahapan yang tidak ringan dalam proses seleksi tersebut, seperti seleksi administrasi, *public policy test*, *assessment*

center, hingga wawancara dengan pejabat dan akademisi. Ia akhirnya terpilih dan dilantik pada 7 April 2026 sebagai Direktur Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan.

Jabatan baru itu memiliki irisan kuat dengan minat Teguh sebagai pengajar dan dosen. Sebagai Direktur Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan, ia berhadapan dengan urusan pengembangan pelatihan vokasi dan pemagangan.

Pengalaman panjang di Kementerian Keuangan menjadi modal untuk melihat persoalan dari sudut yang berbeda. Salah satunya melalui penerapan Individual Development Plan (IDP), sebuah pendekatan pengembangan pegawai yang sebelumnya belum sempat ia jalankan secara penuh.

Di Kementerian Ketenagakerjaan, Teguh mengimplementasikan pembinaan bagi Jabatan Fungsional Instruktur dan Tenaga Pelatihan. Sasarannya bukan hanya pegawai internal, tetapi juga kementerian dan pemerintah daerah lainnya.

Perpindahan kementerian, dengan demikian, bukan berarti memulai semuanya dari awal. Ia membawa pengalaman lama, mengolahnya, lalu menyesuaikannya dengan kebutuhan organisasi baru.

Korps yang Tak Ditinggalkan

Meski telah berpindah kementerian, hubungan Teguh dengan Bea Cukai tidak putus. Ia menganggap nilai yang diperolehnya selama bertahun-tahun di korps tersebut tetap relevan di mana pun ia bekerja. “Semangat Korps Bea Cukai masih melekat,” katanya.

Ia masih menjadi pembicara Bintel di Kementerian Keuangan, tampil di kanal radio Bea Cukai, mengisi kajian di masjid-masjid kantor, serta menjadi tempat bertanya bagi sejumlah rekan di lingkungan Bea Cukai.

Bagi Teguh, integritas, kerja sama antarlembaga, dan budaya profesional yang diperoleh selama berada di Bea Cukai bukanlah identitas yang harus ditinggalkan ketika berpindah institusi. Nilai-nilai itu justru dapat dibawa ke tempat baru.

Berpindah lingkungan kerja setelah puluhan tahun berada di satu kementerian tentu membutuhkan penyesuaian. Teguh mengakui sempat mengalami sedikit *culture shock*. Salah satunya soal jam kerja. Di tempat baru, ia memiliki kemungkinan pulang lebih awal dibandingkan kebiasaan sebelumnya. Penugasan dinas luar juga memiliki ritme berbeda karena mengharuskannya lebih sering menginap di hotel.

“Saya kadang membawa bantal kecil supaya bisa tidur pulas,” ujarnya ringan.

Di balik posisi dan tanggung jawab yang semakin besar, cerita tentang bantal kecil itu memperlihatkan sisi manusiawi seorang pejabat yang sedang beradaptasi dengan perubahan. Karier boleh berpindah, tetapi tubuh dan kebiasaan tetap membutuhkan waktu untuk mengikuti ritmenya.

Kebiasaan Lama di Tempat yang Baru

Di tengah kesibukan sebagai pejabat baru, Teguh tetap menyempatkan diri berolahraga. Rutinitas di Kementerian Ketenagakerjaan bahkan membuatnya lebih leluasa menjaga kebiasaan tersebut. Namun, tantangan terbesar yang ia hadapi bukan soal menyesuaikan diri dengan rutinitas baru. Ia justru harus berhadapan dengan persoalan budaya kerja, manajerial, dan sosial-kultural organisasi.

Baginya, perubahan tidak cukup dilakukan melalui prosedur atau aturan baru. Ada sikap, kebiasaan, dan cara pandang terhadap pekerjaan yang juga perlu disesuaikan dengan tuntutan kompetensi pegawai. Di titik inilah pengalaman panjangnya dalam audit, manajemen, kepegawaian, dan pengembangan aparatur menemukan konteks baru.

Di luar jabatan dan berbagai penugasan, Teguh dikenal sebagai sosok sederhana. Ia memegang satu moto yang menjadi semacam benang merah dalam perjalanan hidupnya, yaitu *sebaik-baiknya kamu adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain*.

Moto itu terasa dalam sejumlah keputusan penting yang pernah diambilnya. Ketika muda, ia memilih pendidikan yang sekaligus meringankan beban keluarga. Sebagai auditor, ia belajar mempertahankan temuan berdasarkan fakta. Ketika mendapat tanggung jawab manajerial, ia belajar mengelola manusia dan organisasi. Kini, ia menggunakan pengalaman tersebut untuk membina instruktur dan tenaga pelatihan.

Ketika diminta menyampaikan pesan penutup, Teguh kembali melihat perjalanan kariernya bukan sebagai kumpulan jabatan. “Banyak yang dipelajari dari Bea Cukai dan Kementerian Keuangan, pengalaman itu kini saya modifikasi dan implementasikan di Kemenaker sebagai pembaharuan,” cerita Teguh.

Perjalanan Teguh memang membawa dia dari ruang audit Bea Cukai ke ruang pembinaan tenaga pelatihan. Namun, yang berpindah bersamanya bukan sekadar pengalaman kerja. Ada nilai, pelajaran, dan cara memandang profesi yang terus dibawa dari satu tempat ke tempat lain untuk menjadi pribadi yang lebih berguna bagi organisasi, orang lain, dan bangsa. **(Dina)**



Melintasi Batas dengan Teknologi: Transformasi Digital Bea Cukai Indonesia

Bayangkan proses ekspor-impor yang dulu membutuhkan tumpukan dokumen, berpindah dari satu sistem ke sistem lain, dan memakan waktu sehari-hari. Kini, sebagian proses itu dapat dilakukan melalui beberapa klik.

Perubahan tersebut bukan sekadar soal memindahkan layanan ke layar komputer. Di baliknya ada perubahan cara kerja Bea Cukai dalam melayani perdagangan sekaligus mengawasi lalu lintas barang. Teknologi digunakan untuk menghubungkan data, mengotomatisasi proses, membaca risiko, hingga membantu petugas mengambil keputusan.

“Transformasi digital Bea Cukai bukan sekadar membuat aplikasi, tetapi mengubah cara Bea Cukai bekerja agar pelayanan lebih cepat, pengawasan lebih tepat sasaran, dan penerimaan negara lebih optimal,” kata Kepala Subdirektorat Strategi dan Perencanaan Sistem Informasi Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (IKC), Muslim Kholid Arifin.

CEISA 4.0, Fondasi dari Semuanya

Fondasi perubahan itu adalah CEISA 4.0 (Customs-Excise Information System and Automation). Sistem ini mengintegrasikan layanan, data, dan proses kepabeanan dan cukai dalam satu ekosistem digital. Hingga Juli 2026, CEISA 4.0 mencakup 75 modul, 179 submodul, 393 fitur, dan 1.244 submenu. Layanan tersebut dapat diakses melalui sejumlah kanal, termasuk portal web, CEISA Mobile, Host-to-Host, serta terhubung dengan sistem eksternal seperti Indonesia National Single Window (INSW) melalui API.

Integrasi tersebut membuat data tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Pelaku usaha dapat mengakses layanan tanpa harus berulang kali memasukkan data atau berpindah sistem. Bagi Bea Cukai, keterhubungan data membuka peluang untuk melakukan analisis secara lebih menyeluruh.

Di sinilah teknologi seperti *artificial intelligence* (AI), *machine learning*, *Internet of Things* (IoT), dan *data analytics* memainkan peran. Teknologi tersebut digunakan untuk membaca pola, mengidentifikasi risiko, memantau kondisi di lapangan, dan membantu petugas menentukan tindakan.

Salah satu penerapannya adalah *risk engine* berbasis *machine learning*. Sistem menganalisis data kepabeanan untuk membantu proses *profiling* dan *targeting*. Model tersebut memiliki *hit rate* 61,73 persen. Dengan pendekatan berbasis risiko, transaksi tidak diperlakukan secara seragam. Petugas dapat lebih berkonsentrasi pada transaksi yang memiliki indikasi risiko, sementara transaksi berisiko rendah dapat diproses lebih cepat.

Skala layanan yang ditangani juga menunjukkan besarnya peran sistem digital ini. Sepanjang 2025, lebih dari 34 juta dokumen diproses melalui CEISA 4.0. Pada 2026,

volumenya rata-rata mencapai sekitar 1,6 juta dokumen per bulan atau sekitar 65 ribu dokumen per hari berdasarkan tujuh dokumen utama.

Integrasi digital juga mulai mengubah cara pelaku usaha berhubungan dengan sistem kepabeanan. Sebanyak 456 perusahaan telah menggunakan layanan Host-to-Host (H2H). Meski jumlahnya sekitar 8,9 persen dari perusahaan yang terintegrasi H2H, kontribusinya mencapai sekitar 35,6 persen dari total dokumen kepabeanan nasional pada 2026.

Bagi perdagangan dan logistik, perubahan ini berkaitan erat dengan National Logistics Ecosystem (NLE). CEISA 4.0 menjadi salah satu simpul yang menghubungkan proses kepabeanan dengan ekosistem perdagangan dan logistik melalui pertukaran data. Tujuannya sederhana: mengurangi proses berulang dan memperlancar arus barang.

Digitalisasi juga menyentuh aspek penerimaan negara. Data yang terintegrasi dapat

digunakan untuk menganalisis dokumen, klasifikasi barang, nilai pabean, serta aktivitas yang berisiko. Pengawasan cukai pun dapat diarahkan berdasarkan data dan tingkat risiko.

Namun, digitalisasi bukan obat mujarab untuk semua persoalan. Berkurangnya proses manual memang dapat mempersempit ruang intervensi dan memperkuat jejak audit, tetapi integritas pegawai dan pengawasan internal tetap menjadi bagian penting. Teknologi hanya dapat menjadi alat pengendali, kualitas pengawasan tetap bergantung pada manusia yang menggunakannya.

Perubahan besar juga terjadi di lapangan. Teknologi seperti e-Seal, Auto Gate, dan LHP Mobile digunakan untuk mengurangi pekerjaan manual. LHP Mobile, misalnya, memungkinkan hasil pemeriksaan direkam secara *real-time*. Modernisasi proses *inbound* melalui CEISA 4.0 turut memangkas waktu penelitian dokumen oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen hingga 40 persen.



Digital Twin Bea Cukai

Di pelabuhan, perubahan itu bergerak lebih jauh melalui *Digital Twin*. Teknologi ini menyatukan data dari berbagai sistem sehingga kondisi operasional pelabuhan dapat dipantau dalam satu tampilan digital. Posisi kapal, kondisi gerbang, kepadatan yard, pergerakan barang, hingga indikator risiko dapat dipantau secara *real-time*.

Dengan gambaran tersebut, potensi gangguan dapat diketahui lebih dini. Sistem dapat memberikan peringatan ketika terjadi kepadatan, *longstay*, atau indikasi stagnasi sehingga petugas memiliki informasi untuk menentukan prioritas dan merespons lebih cepat.

Uji coba *Digital Twin* dimulai di Tanjung Priok pada Agustus 2026. Implementasinya direncanakan meluas ke Tanjung Emas, Belawan, dan Tanjung Perak pada Oktober 2026, sebelum ditargetkan mencakup pelabuhan secara nasional pada Desember 2026.

Sementara itu, AI dikembangkan untuk membantu petugas membaca dokumen dan menemukan ketidaksesuaian. Melalui Trade AI, pemeriksa dapat memperoleh bantuan untuk memvalidasi dokumen, menganalisis harga dan nilai pabean, menguji klasifikasi *harmonized system* (HS), serta membaca informasi mengenai risiko dan asal barang.

Dalam periode 22 Desember 2025 hingga 20 Agustus 2026, dari 99.614 Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) yang diterbitkan, sebanyak 35.532 atau sekitar 35,7 persen telah menggunakan analisis Trade AI. Akurasi analisis klasifikasi HS yang dikembangkan tercatat mencapai hingga 90 persen.

AI tetap ditempatkan sebagai alat bantu. Hasil analisisnya menjadi bahan bagi pemeriksa, bukan pengganti keputusan petugas Bea Cukai. Penetapan nilai pabean dan keputusan kepabeanan tetap menjadi kewenangan petugas.

Keamanan menjadi persoalan yang tak kalah penting. Semakin banyak proses yang bergantung pada sistem digital, semakin besar pula kebutuhan untuk menjaga data dan infrastruktur. Karena itu, Bea Cukai mengoperasikan pengamanan berlapis melalui Security Operation Center (SOC), pengelolaan hak akses, dan pemantauan ancaman siber.

Sepanjang Januari hingga 21 Agustus 2026, sistem keamanan tersebut mencatat 779.705 serangan terhadap aplikasi publik yang berhasil diblokir. Selain itu, 1.035 akun terkompromi telah ditindaklanjuti, 117 kerentanan situs web ditutup, dan 26 insiden penyebaran dokumen internal melalui media sosial berhasil dicegah.

Transformasi digital pada akhirnya bukan perlombaan menghadirkan teknologi sebanyak-banyaknya. Tantangannya justru memastikan teknologi bekerja bersama proses bisnis, data, infrastruktur, keamanan, tata kelola, dan sumber daya manusia.

Bea Cukai kini bergerak menuju sistem yang semakin terintegrasi. AI digunakan untuk membantu membaca risiko, *Digital Twin* memberikan gambaran kondisi pelabuhan secara *real-time*, sementara CEISA 4.0 menjadi fondasi yang menghubungkan berbagai layanan dan data.

Terakhir, Muslim mengungkapkan bahwa semua investasi teknologi ini bermuara pada tiga tujuan besar, yaitu membuat arus perdagangan lebih lancar, menciptakan pengawasan lebih tepat sasaran, serta mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai.

“Di tengah lalu lintas perdagangan yang kian kompleks, teknologi menjadi cara Bea Cukai untuk bekerja melampaui batas-batas sistem lama dengan keputusan akhir tetap berada pada manusia,” pungkasnya. (ariessuryantini)

Kesehatan Gigi dan Mulut Berpengaruh dengan Kesehatan Mental?

drg. Mera Ratna Sari, M.M.

Banyak orang menganggap kesehatan gigi dan mulut sebagai hal yang terpisah dari kesehatan fisik secara menyeluruh, apalagi kesehatan mental. Namun, berbagai penelitian terbaru dan kampanye kesehatan global, seperti yang diusung oleh FDI World Dental Federation dengan tema "A Happy Mouth is, A Happy Mind" menegaskan bahwa kondisi rongga mulut dan kesejahteraan psikologis terhubung sangat erat secara biologis, perilaku, maupun sosial.

1. Mekanisme Biologis: Inflamasi dan Mouth-Brain Axis

Keterkaitan antara rongga mulut dan otak tidak sekadar fenomena psikologis, melainkan memiliki dasar biologis yang nyata.

- Peradangan Sistemik (Inflamasi Kronis): Penyakit gusi kronis seperti periodontitis memicu pelepasan sitokin pro-inflamasi ke dalam aliran darah. Penanda inflamasi ini dapat melintasi sawar darah otak dan memengaruhi kimia otak, yang berkontribusi pada peningkatan risiko depresi dan kecemasan.
- Keseimbangan Mikrobioma: Ketidakseimbangan bakteri di rongga mulut (*oral microbiome*) dapat memengaruhi mikrobioma usus, yang pada gilirannya memengaruhi aksis usus otak (*gut-brain axis*) tempat produksi neurotransmitter penstabil suasana hati seperti serotonin.

2. Dampak Kesehatan Gigi terhadap Kesehatan Mental

Masalah pada gigi dan mulut dapat memicu gangguan pada kondisi psikologis seseorang melalui beberapa jalur:

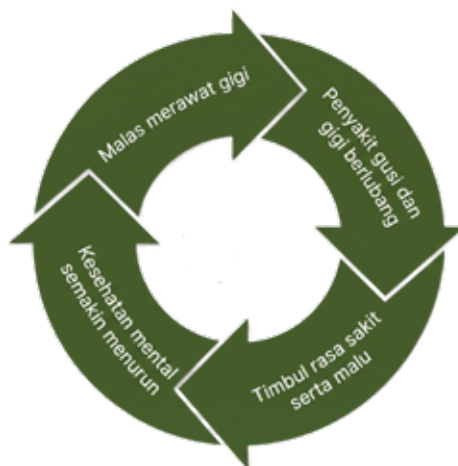
Masalah Gigi dan Mulut	Dampak terhadap Kesehatan Mental
Nyeri Gigi Kronis	Memicu stres emosional, kecemasan, gangguan tidur, serta penurunan produktivitas.
Gigi Berlubang/Hilang	Menurunkan kepercayaan diri, memicu rasa malu, dan menyebabkan penarikan diri dari lingkungan sosial (<i>social withdrawal</i>).
Bau Mulut (Halitosis)	Pemicu utama kecemasan sosial (<i>social anxiety</i>) dan rasa tidak aman saat berinteraksi.

3. Dampak Kesehatan Mental terhadap Kesehatan Gigi

Sebaliknya, kondisi psikologis seseorang juga berdampak langsung pada kebiasaan dan kondisi fisik organ mulut:

- Pengabaian Perawatan Diri (*Self-Neglect*): Penderita depresi berat atau stres kronis sering kali mengalami penurunan energi dan motivasi untuk melakukan rutinitas harian dasar, termasuk menyikat gigi dan *flossing*.
- Bruxism (Menggemeretakkan Gigi): Stres kronis dan kecemasan tinggi memicu kebiasaan menggemeretakkan gigi secara tidak sadar, terutama saat tidur. Hal ini menyebabkan lapisan enamel menipis, nyeri rahang (gangguan TMJ), hingga gigi retak.
- Mulut Kering (*Xerostomia*): Stres memicu lonjakan hormon kortisol yang menurunkan produksi air liur. Selain itu, beberapa jenis obat antidepresan memiliki efek samping membuat mulut kering, yang mempercepat pembentukan plak dan gigi berlubang.

Siklus Saling Memperburuk (*Vicious Cycle*):



4. Temuan Penelitian Terbaru & Hubungan Neurologis

Penelitian neurologis dan epidemiologi modern menemukan keterkaitan yang

lebih kompleks antara kondisi rongga mulut dengan fungsi otak:

- Hubungan Periodontitis dengan Demensia dan Alzheimer: Bakteri utama penyebab penyakit gusi kronis, *Porphyromonas gingivalis*, telah ditemukan dalam jaringan otak penderita Alzheimer. Bakteri ini menghasilkan enzim toksik (*gingipains*) yang dapat merusak neuron di otak dan mempercepat penurunan fungsi kognitif.
- Pengaruh terhadap Kualitas Tidur dan Mood: Bruxism (menggemeretakkan gigi) dan nyeri persendian rahang (*Temporomandibular Joint Disorder/TMJ*) terbukti merusak struktur tidur lelap (*deep sleep*). Gangguan tidur yang berkepanjangan ini menurunkan kadar dopamine dan serotonin, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap gangguan kecemasan (*anxiety disorder*) dan depresi mayor.

5. Pengaruh Obat-Obatan Kesehatan Mental terhadap Mulut

Perawatan kesehatan mental sering kali melibatkan farmakoterapi yang memiliki efek samping langsung pada kesehatan rongga mulut.

- Obat Golongan SSRI & Antidepresan Trisiklik: Menghambat sekresi kelenjar air liur. Padahal, air liur mengandung mineral penting (kalsium dan fosfat) serta antibodi alami yang menetralkan asam dan melawan bakteri.
- Obat Penstabil Suasana Hati (*Mood Stabilizer*): Beberapa jenis obat dapat menyebabkan pembengkakan atau hiperplasia pada gusi (*gingival enlargement*), yang menyulitkan pembersihan plak secara mandiri.

6. Faktor Perilaku dan Nutrisi (Hubungan Dua Arah)

Kondisi psikologis secara langsung memengaruhi pola makan dan pilihan gaya hidup yang berdampak buruk pada organ mulut:

- *Comfort Eating* (Makanan Manis dan Tinggi Karbohidrat): Saat mengalami stres atau depresi, tubuh memproduksi hormon kortisol yang memicu keinginan mengonsumsi makanan manis/tinggi gula. Gula merupakan makanan utama bagi bakteri asam pembentuk lubang gigi (*Streptococcus mutans*).
- Penyalahgunaan Zat & Merokok: Sebagai mekanisme koping (*coping mechanism*) yang tidak sehat terhadap stres, sebagian orang meningkatkan konsumsi rokok, alkohol, atau zat aktif lainnya. Hal ini memicu kerusakan gusi yang parah, perubahan warna gigi, hingga risiko kanker mulut.
- Gangguan Makan (*Eating Disorders*): Penderita Bulimia Nervosa atau Anoreksia yang sering muntah membuat asam lambung membasahi rongga mulut. Asam ini mengikis lapisan enamel gigi secara drastis (*erosion*), membuat gigi menjadi sangat sensitif dan rentan patah.

7. Panduan Praktis Perawatan Integratif

Untuk menjaga keseimbangan antara kesehatan fisik mulut dan mental, langkah-langkah konkret berikut dapat diterapkan:

a. Strategi Saat Mengalami *Low Energy* (Depresi/Stres Berat)

- Aturan "Mikro": Jika menyikat gigi terasa terlalu berat, gunakan obat kumur (*mouthwash*) ber-fluoride atau cukup bilas mulut dengan air putih hangat setelah makan.
- Gunakan Sikat Gigi Listrik: Mengurangi beban usaha fisik saat menyikat gigi namun tetap memberikan pembersihan yang optimal.

b. Tindakan Pencegahan Mandiri

- Latihan Relaksasi Otot Rahang: Saat stres, lakukan teknik relaksasi dengan menempelkan lidah ke

langit-langit mulut di belakang gigi seri atas, lalu biarkan rahang bawah rileks (gigi atas dan bawah tidak bersentuhan).

- Stimulasi Air Liur: Mengunyah permen karet bebas gula (*sugar-free*) yang mengandung xylitol untuk merangsang produksi saliva pada penderita mulut kering.
- Hidrasi Terjadwal: Minum air putih secara berkala dalam jumlah kecil sepanjang hari untuk menjaga kelembapan jaringan mulut.

c. Bantuan tenaga profesional

- Kelola Stres dan Bruxism: Jika sering terbangun dengan rahang pegal, konsultasikan ke dokter gigi untuk mendapatkan *night guard* guna melindungi lapisan gigi.
- Komunikasi Terbuka: Jangan ragu untuk berkonsultasi ke dokter gigi atau psikolog mengenai kondisi yang sedang dialami agar penanganan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental Anda.





Bukit Alesano Cijeruk

Surga *Camping* Tersembunyi dengan Panorama

Gunung Gede Pangrango dan Gemerlap Lampu Kota

Butuh *healing* sejenak dari hiruk-pikuk kota? Yuk, mampir ke Bukit Alesano di Cijeruk, surganya para pecinta camping di kawasan Puncak, Bogor. Siang hari, kamu akan disuguhi pemandangan megah Gunung Gede Pangrango berpadu hamparan sawah hijau nan asri. Malam harinya? Gemerlap lampu kota terhampar dari atas bukit, menciptakan suasana yang syahdu dan romantis. Jangan cuma dibayangkan, langsung agendakan liburanmu ke sini!

Begitu tiba di lokasi, mata akan dimanjakan oleh gagahnya Gunung Gede Pangrango yang berdiri kokoh, berpadu dengan hamparan sawah hijau membentang luas bak permadani alam. Ketika malam tiba, pesona lain pun muncul, kerlap-kerlip lampu kota terlihat dari ketinggian, membuat siapa pun betah berlama-lama di sana. Bukit Alesano bukan sekadar tempat berkemah, tapi juga ruang untuk merenung, melepas penat, dan mengisi ulang energi sebelum kembali menjalani hari-hari sibuk.

Mengenal Bukit Alesano

Bukit Alesano adalah destinasi wisata alam berupa bukit yang terletak di Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Awalnya, kawasan ini merupakan area peternakan dan perkebunan milik warga sekitar. Namun, berkat pemandangan alam yang cantik dan lokasinya yang cocok untuk berkemah, tempat ini kini populer sebagai destinasi favorit para pencinta *camping* dan *glamping* dari Jabodetabek dan sekitarnya.

Udara sejuk khas perbukitan menjadikan tempat ini nyaman untuk bermalam. Bukit Alesano juga kerap dijadikan spot berburu panorama *sunrise* dan *sunset* yang eksotis, lengkap dengan kabut tebal yang membuat suasana terasa seperti negeri di atas awan.

Yang menjadi daya tarik utama dari bukit ini adalah Panorama Gunung Gede Pangrango, pemandangan gunung yang gagah, berpadu dengan hamparan sawah dan perkebunan hijau di sekelilingnya. Lautan awan dan kabut tebal menjadi momen langka yang membuat suasana terasa seperti berada di negeri atas awan, termasuk gemerlap lampu kota di malam hari pemandangan kota yang berkelap-kelip dari ketinggian bukit, cocok untuk momen romantis ataupun healing sendiri. *Spot sunrise* dan *sunset* terbaik yang menjadi favorit para fotografer dan pencinta *golden hour*. Suasana *camping* dan *glamping* yang aman dan nyaman, cocok untuk liburan akhir pekan bersama keluarga, teman, ataupun pasangan.

Harga Tiket dan Jam Operasional

Untuk masuk ke kawasan ini, pengunjung dikenakan tiket seharga Rp25.000,00 per orang. Sementara untuk biaya parkir kendaraan, motor dikenakan Rp10.000,00 dan mobil Rp20.000,00. Perlu diingat, harga tiket dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan pengelola. Oleh karena itu, disarankan untuk menghubungi pengelola terlebih dahulu sebelum berkunjung.

Bukit Alesano buka selama 24 jam, tetapi ada dua waktu terbaik untuk berkunjung, pagi hari, pukul 07.00–08.00 WIB cocok untuk olahraga sambil menikmati udara segar dan malam hari, pukul 20.00 WIB ke atas untuk menikmati

gemerlap lampu kota. Untuk pengalaman paling maksimal, disarankan *camping* semalam dan menunggu momen *sunrise* keesokan harinya. Karena akses jalan menuju lokasi cukup menanjak dan berkelok, pastikan kendaraan dalam kondisi prima dan tetap berhati-hati, terutama saat berkendara malam hari atau musim hujan.

Bukit Alesano dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, di antaranya, area parkir luas untuk kendaraan pribadi, toilet umum, warung dan pedagang lokal yang menjual makanan, serta oleh-oleh. Beragam penginapan dan hotel di sekitar lokasi juga tersedia sehingga memudahkan mobilitas selama berkunjung.

Tips Berkunjung ke Bukit Alesano

- Bawa perlengkapan *camping* yang memadai, seperti jaket tebal, *sleeping bag*, dan senter, karena suhu malam hari cukup dingin;
- Datang lebih awal jika ingin mendapatkan spot terbaik untuk mendirikan tenda;
- Cek cuaca sebelum berangkat, terutama saat musim hujan, karena jalan menuju lokasi cukup menanjak;
- Bawa uang tunai secukupnya untuk tiket masuk, parkir, dan jajanan lokal; serta
- Jaga kebersihan lokasi dengan membawa kembali sampah yang dihasilkan selama berkemah.

Bukit Alesano adalah pilihan sempurna bagi kamu yang ingin *healing* sejenak dari rutinitas kota tanpa harus menempuh perjalanan jauh. Dengan panorama Gunung Gede Pangrango di siang hari dan gemerlap lampu kota di malam hari, tempat ini menawarkan pengalaman *camping* yang lengkap, menenangkan, memukau, dan tak terlupakan.



Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Nomor 11 Tahun 2026

tentang Tata Laksana Bantuan Hukum di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Dasar Hukum

1. PER-11/BC/2026 merupakan regulasi pelaksana di lingkungan Bea Cukai yang disusun sebagai tindak lanjut atas Pasal 55 PMK Nomor 233/PMK.01/2022 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Peraturan ini menjadi landasan operasional dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi unit kerja serta pejabat, pegawai, pensiunan, dan/atau mantan pegawai Bea Cukai.
3. Penetapannya sekaligus menggantikan PER-15/BC/2018, yang disusun berdasarkan kerangka regulasi sebelumnya dan dinilai tidak lagi sepenuhnya selaras dengan perkembangan ketentuan bantuan hukum di lingkungan Kementerian Keuangan.

Peraturan yang Terkait

1. PMK Nomor 159/PMK.01/2012 tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Besaran Pemberian Bantuan Biaya Penyelesaian Masalah Hukum dalam Perkara Pidana di Lingkungan Kementerian Keuangan.
2. PMK Nomor 233/PMK.01/2022 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan.
3. PMK Nomor 121 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Bea dan Cukai.
4. PMK Nomor 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 117 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
5. PMK Nomor 132 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.
6. PMK Nomor 58 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJBC.

Latar Belakang

1. Tingginya Ekspos Hukum Bea Cukai

Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bea Cukai, mulai dari penetapan tarif dan nilai pabean hingga kegiatan pemeriksaan dan penindakan, memiliki konsekuensi hukum yang berpotensi menimbulkan berbagai bentuk sengketa atau perkara.

2. Perubahan Kerangka Regulasi

Terbitnya PMK Nomor 233/PMK.01/2022 sebagai regulasi payung bantuan hukum di Kementerian Keuangan menuntut adanya penyesuaian regulasi pelaksana di lingkungan Bea Cukai.

3. Adanya Kesenjangan Pengaturan

PER-15/BC/2018 belum mengakomodasi sejumlah kebutuhan penting, antara lain mekanisme rehabilitasi bagi pegawai yang dinyatakan tidak bersalah, bantuan biaya penyelesaian perkara pidana, serta mekanisme penanganan perkara lintas unit.

4. Perlunya Standardisasi Tata Kelola

Alur permohonan bantuan hukum dan penentuan skema penanganan perkara perlu diperjelas agar terdapat kepastian prosedural, pembagian kewenangan, serta efektivitas koordinasi antara kantor pusat, kantor wilayah, dan unit vertikal Bea Cukai.

Pokok Pengaturan

1. Ruang Lingkup dan Penerima Bantuan Hukum

Mengatur pemberian layanan bantuan hukum dalam menghadapi permasalahan yang timbul sebagai konsekuensi pelaksanaan tugas dan fungsi Bea Cukai, baik sebelum, selama, maupun setelah proses persidangan.

2. Skema Penanganan Perkara

Penanganan perkara dilakukan secara berjenjang berdasarkan kompleksitas, nilai, dan dampak perkara, melalui: supervisi, asistensi, ambil alih.

3. Penyempurnaan Mekanisme Permohonan

Memperjelas mekanisme pengajuan bantuan hukum dari KPPBC, BLBC, dan PSOBC melalui kantor wilayah, sehingga alur koordinasi dan kewenangan menjadi lebih terstruktur.

4. Rehabilitasi

Memperkenalkan pengaturan rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pejabat, pegawai, pensiunan, dan/atau mantan pegawai yang berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana.

5. Bantuan Biaya Penyelesaian Masalah Hukum

Mengakomodasi pemberian bantuan biaya penyelesaian masalah hukum dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk bagi pihak yang menggunakan jasa advokat dengan biaya sendiri apabila memenuhi persyaratan.

6. Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi

Mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan hukum, sosialisasi, pelatihan, serta penanganan perkara lintas unit.

7. Monitoring, Pelaporan, dan Evaluasi

Memperkuat tata kelola melalui mekanisme pencatatan, pemutakhiran data, pelaporan perkembangan perkara, serta evaluasi penanganan bantuan hukum secara berkala.

Konsekuensi Publik

Dampak Positif

1. Meningkatkan kepastian hukum dalam penanganan permasalahan hukum di lingkungan Bea Cukai.
2. Memperkuat perlindungan hukum bagi pejabat, pegawai, pensiunan, dan/atau mantan pegawai Bea Cukai yang menghadapi permasalahan hukum akibat pelaksanaan tugas dan fungsi.
3. Memberikan mekanisme rehabilitasi bagi pihak yang berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana.
4. Mendorong profesionalisme dan konsistensi penanganan perkara melalui pembagian skema berdasarkan kompleksitas dan dampaknya.
5. Memperkuat kredibilitas kelembagaan Bea Cukai melalui penanganan perkara yang lebih sistematis dan akuntabel.

Konsekuensi Organisasional

1. Meningkatnya kebutuhan koordinasi, administrasi, dokumentasi, pelaporan, dan pemutakhiran data perkara.
2. Diperlukan penguatan kapasitas dan kompetensi SDM di bidang bantuan hukum.
3. Pelaksanaan bantuan hukum dan pengembangan kompetensi dapat menimbulkan kebutuhan pembiayaan dari anggaran Bea Cukai, sesuai ketentuan dan ketersediaan anggaran.

Implikasi Terhadap Kepentingan Publik

1. Secara tidak langsung, penguatan perlindungan dan tata kelola bantuan hukum dapat mendukung kepercayaan publik terhadap Bea Cukai, karena aparaturnya memperoleh mekanisme penanganan hukum yang jelas ketika menjalankan tugas dan kewenangannya.
2. Penanganan perkara yang lebih profesional dan akuntabel berpotensi memperkuat integritas serta kredibilitas Bea Cukai sebagai institusi publik.

Halo Bea Cukai, Saya mau bertanya..

terkait fasilitas pelayanan segera (*rush handling*) dan perbedaannya dengan impor umum menggunakan PIB? Terima kasih sebelumnya.



Jawaban:

Sehubungan dengan pertanyaan Saudara mengenai fasilitas pelayanan segera (*rush handling*) telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 74/PMK.04/2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai dengan Pelayanan Segera (*Rush Handling*).

Syarat jenis barang yang dapat diberikan pelayanan segera (*rush handling*) adalah barang tersebut memiliki kriteria peka kondisi dan/atau peka waktu. Barang yang perlu segera dikeluarkan karena *urgent* penggunaannya, termasuk dalam kriteria peka waktu. Namun demikian, penerapannya (pemberian persetujuan) harus selektif untuk menghindari barang yang semestinya tidak perlu pelayanan segera (*rush handling*) tetapi mengajukan permohonan pelayanan segera (*rush handling*).

Barang yang dapat menggunakan fasilitas *rush handling* adalah sebagai berikut:

- a. jenazah dan abu jenazah;
- b. organ tubuh manusia, antara lain ginjal, kornea mata, atau darah;
- c. barang yang dapat merusak lingkungan, antara lain bahan yang mengandung radiasi;
- d. binatang hidup;
- e. tumbuhan hidup;
- f. surat kabar dan majalah yang peka waktu;
- g. dokumen (surat);
- h. uang kertas asing (*bank notes*);
- i. vaksin atau obat-obatan untuk manusia yang bersifat peka waktu dan/atau membutuhkan penanganan khusus;
- j. tanaman potong segar, antara lain bunga, daun, dahan, atau bagian tanaman lainnya;
- k. ikan atau daging ikan, dalam kondisi segar atau dingin;
- l. daging, selain daging ikan, dalam kondisi segar atau dingin; atau
- m. barang selain huruf a sampai dengan huruf l, setelah mendapatkan izin dari Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.

Untuk memperoleh pelayanan segera (*rush handling*) importir wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di tempat pemasukan barang dengan melampirkan dokumen pelengkap pabean. Permohonan dapat disampaikan melalui sistem komputer pelayanan (SKP) dengan mengakses portal CEISA 4.0 melalui laman (*website*) <https://portal.beacukai.go.id> atau disampaikan secara manual dengan menyampaikan tulisan di atas formulir, melalui media penyimpanan data elektronik atau melalui surat elektronik. Format formulir permohonan yang digunakan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran PMK Nomor 26 Tahun 2024.

Terhadap barang impor dengan pelayanan segera (*rush handling*) dilakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko. Kemudian berdasarkan hasil penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik tersebut, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk memberikan persetujuan pengeluaran barang impor dengan pelayanan segera (*rush handling*). Persetujuan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Perbedaan antara impor menggunakan fasilitas pelayanan segera (*rush handling*) dengan impor umum menggunakan PIB, khususnya dalam mendapat persetujuan pengeluaran barang adalah sebagai berikut:

- a. Dengan impor umum, biasanya importir menyelesaikan kewajiban pabean dengan menyampaikan pemberitahuan pabean (PIB) dan membayar bea masuk dan PDRI.
- b. Dengan *rush handling*, importir cukup menyampaikan permohonan *rush handling* dilampiri dokumen pelengkap pabean, kemudian menyerahkan jaminan. Namun setelah mendapat persetujuan pengeluaran (SPPB), importir wajib melunasi bea masuk dan PDRI dengan menyampaikan PIB, maksimal 7 (tujuh) hari sejak SPPB.

Apabila atas barang *rush handling* dalam 7 hari tidak dilunasi bea masuknya, maka:

- a. Jaminan akan dicairkan.
- b. Permohonan *rush handling* akan diperlakukan sebagai pemberitahuan pabean untuk dilakukan penetapan oleh pejabat Bea Cukai.
- c. Importir dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari bea masuk yang wajib dilunasi.
- d. Importir tidak dapat dilayani dengan *rush handling* selama 60 (enam puluh) hari.

Terkait butir b, jika hasil penetapan pejabat bea cukai didapati kekurangan bea masuk, maka akan diterbitkan surat penetapan tarif dan nilai pabean (SPTNP).

Dalam hal barang impor yang mendapatkan pelayanan segera (*rush handling*) merupakan barang yang dibatasi untuk diimpor, importir wajib memenuhi ketentuan perizinan impor dari instansi teknis terkait pada saat menyampaikan dokumen pelengkap pabean. Apabila dalam satu permohonan *rush handling* ada barang yang tidak memenuhi ketentuan larangan dan pembatasan (Lartas), maka terhadap barang yang belum memenuhi tersebut tidak dapat diberi persetujuan pengeluaran barang sampai lartasnya dipenuhi, sedangkan untuk barang yang sudah memenuhi lartas dapat diberi persetujuan pengeluaran sebagian.

Demikian penjelasan singkat mengenai mengenai fasilitas pelayanan segera (*rush handling*) dan perbedaannya dengan impor umum menggunakan PIB. Untuk lebih lengkapnya Saudara dapat mengakses PMK Nomor 74/PMK.04/2021 dan PMK Nomor 26 Tahun 2024 melalui *website* jdih.kemenkeu.go.id

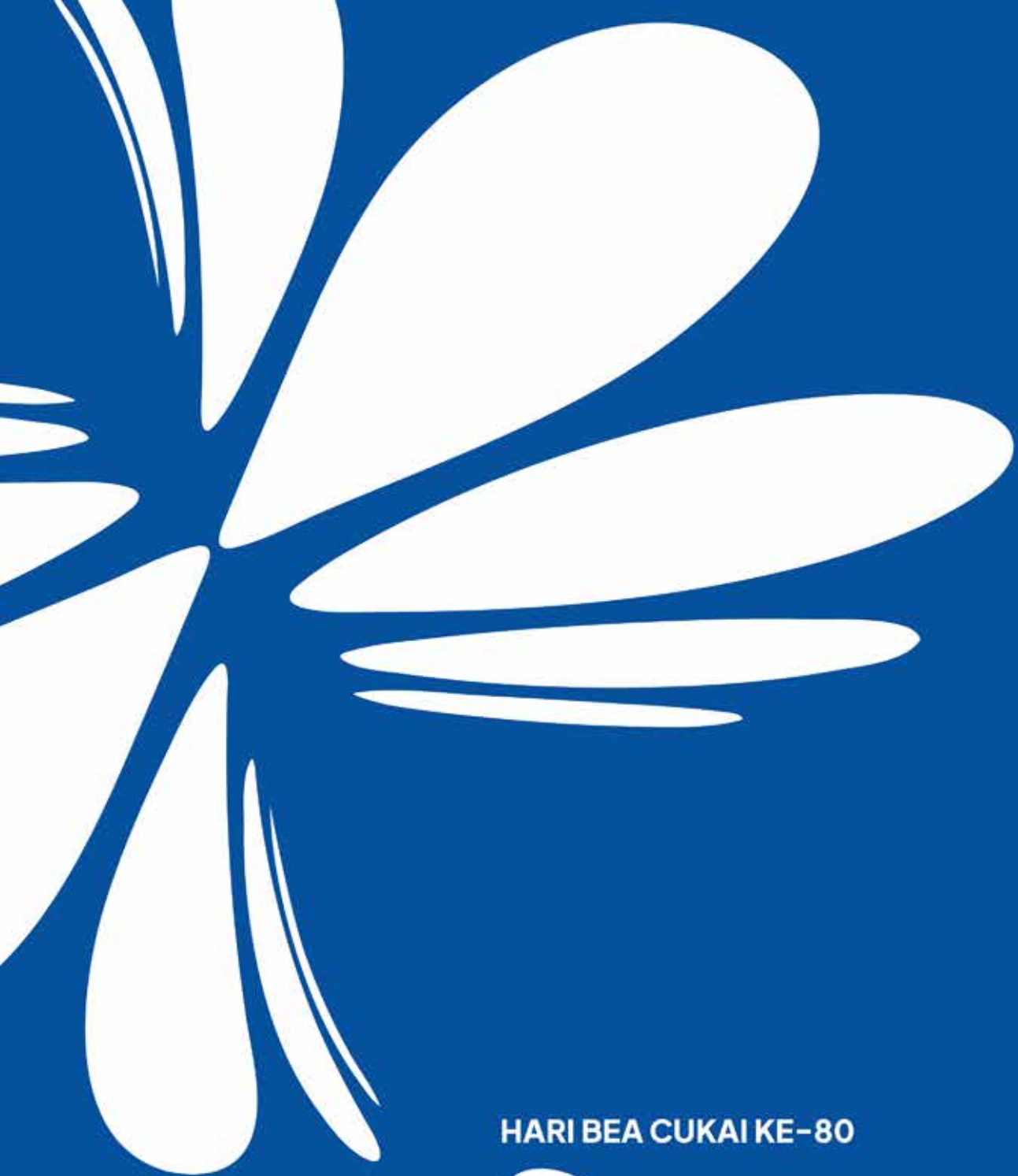
Waspada Penipuan Mengatasnamakan Bea Cukai



Waspada dan verifikasi sebelum bertindak
Hubungi **Bravo Bea Cukai**

1500 225

atau kunjungi **beacukai.go.id**



HARI BEA CUKAI KE-80



**TEGUH
MELINDUNGI,
TUMBUH
MENGUATKAN
NEGERI**



Kirim **Artikel** dan **karyamu**
ke Redaksi **Warta Bea Cukai**
melalui

wartabeacukai@gmail.com

-  Opini
-  Galeri Foto
-  Sastra Puisi
-  Cerita Pendek
-  Cerita Bersambung
-  Karya lainnya

Kelengkapan Profil Penulis

- Nama Lengkap (nama asli sesuai KTP)
- Nomor Telepon/HP
- Tuliskan Nama Rubrik dan Judul Tulisan/Karya di Subjek Email
- Apabila ada gambar/ilustrasi yang relevan dengan tulisan yang dikirim, silakan kirim juga file gambar tersebut dengan saran ukuran minimal 1280x720 pixel dalam format JPG serta sumber gambarnya

wbc
Warta Bea Cukai

Ekspor SDA Strategis Satu Pintu

Volume 58 | Nomor 09 | September 2026 | ISSN 0126-2483

